



PUTUSAN

Nomor 31/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Jalian, S.Sos**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Tanjungpura RT/RW.001/001, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
Nama : **Drs. Hamdan Harun, M.Si**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Madura Nomor 10 RT/RW.003/009, Desa Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 April 2013, memberi kuasa kepada: **1). Hasan, S.H; dan 2). Agus Hendri, S.H;** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Kantor Lembaga Penegakan dan Bantuan Hukum Tanjungpura, beralamat di Jalan D.I Panjaitan Gang Karya Bersama Nomor 18, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara** berkedudukan di Jalan Tanah Merah Sukadana;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 April 2013, memberi kuasa kepada **Nazirin, S.H;** Advokat, beralamat di Jalan Sei Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 2 Nomor B 3 Pontianak, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **H. Hildi Hamid**

Alamat : Jalan Tanah Merah RT 003/RW 003, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara

2. Nama : **Idrus**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan KH. Agus Salim RT 009/RW 005, Dusun Karya Makmur, Desa Teluk Batang Kota, Kecamatan Telok Batang, Kabupaten Kayong Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada **1). Renee Franciscus Winarno, S.H; 2). Sugeng Wahyudi, S.H; 3). Indra Pahlawan, S.H;** Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Renee F. Winarno & Rekan**", Jalan Abduhrahman Saleh II Nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 147/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 31/PHPU.D-XI/2013 tanggal 10 April 2013 dan telah diperbaiki dan diserahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Periode tahun 2013-2018 dengan Nomor Urut 1, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013, tanggal 11 Februari 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, karenanya Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan selaku pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013, sesuai maksud ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan sesuai dengan Pasal 1 angka 7 sampai dengan angka 8 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 23/KPTS/KPU-Kab-019.964828/2013, tanggal 03 April 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kayong Utara pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2013 maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013.

3. Bahwa hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine akan tetapi karena berkuasanya politik uang dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara pada tanggal 28 April 2013 di Kabupaten Kayong Utara merupakan Pemilukada yang dipenuhi banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara dengan Nomor Urut 1 atas nama JALIAN, S.Sos dan Drs. HAMDAN HARUN, M.SI memperoleh 18.181 suara.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara dengan Nomor Urut 2 atas nama H. HILDI HAMID dan IDRUS memperoleh suara sejumlah 21.355 suara.
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara dengan Nomor Urut 3 atas nama SYUKRAN, S.Ag, M.SI dan ABDURAHMAN, SH memperoleh 5.709 suara.
 - d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara dengan Nomor Urut 4 atas nama H. IBRAHIM DAHLAN dan NGADIKUN memperoleh 6.847 suara.
4. Bahwa menurut Pemohon, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, telah terjadi berbagai pelanggaran

dan tindak kecurangan yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif hampir di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Adapun rincian jenis dan kecurangan dimaksud yaitu dengan cara membagi-bagikan bantuan berupa barang dan uang.

5. Bahwa Pemohon telah menemukan sejumlah pelanggaran berupa praktik pembagian barang dan uang baik secara tersembunyi maupun terang-terangan yang dilakukan menjelang dilaksanakannya pemungutan suara hampir diseluruh wilayah Kabupaten Kayong Utara yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif atau setidaknya pelanggaran dan penyimpangan yang serius, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H.HILDI HAMID dan IDRUS, dengan tujuan untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya untuk mengurangi dukungan dan perolehan suara Pemohon, hal ini dapat dibuktikan secara fakta yuridis kejadiannya di beberapa daerah pemilihan yaitu:

1. Di Kecamatan Seponti, meliputi: Desa Seponti Jaya, Wonerejo, Podo Rukun, Telaga Arum, Sungai Sepeti dan Durian Sebatang.

Pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2013, Tim Kampanye pasangan Calon Nomor Urut 2 telah membagikan/menyerahkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEF) berupa bibit ternak kambing, ketam listrik, ketam les, sepeda, *hand traktor*, racun rumput, mesin penggiling tahu yang menggunakan dana BANSOS Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012, yang mana penyerahan BANSOS tersebut telah dimanfaatkan guna kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan seolah-olah BANSOS Pemerintah Daerah Kayong Utara tersebut adalah bantuan pribadi dari H. HILDI HAMID Pasangan Calon Bupati *Incumbent*). Diantaranya ada 2 (dua) contoh pelanggarannya dengan modus pelanggaran dikemas dalam sebuah amplop besar dengan tulisan PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEF) dan di dalam amplop tersebut terdapat lagi selembarnya kertas ukuran besar dengan tulisan besar berbunyi Bantuan Usaha Ekonomi Produktif H.HILDI HAMID. - kambing jantan 1 ekor – kambing betina 1 ekor. Di samping itu Ada lagi bantuan berupa mesin penggiling tahu dan alat2 meubler berupa: mesin ketam carat listrik, mesin ketam, mesin *hand traktor*, dan racun rumput. Kesemua itu dibagikan kepada warga masyarakat di Kecamatan Seponti

pada saat menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 28 Maret 2013.

Adapun nama-nama warga yang menerima bantuan adalah sebagai berikut:

1. DIYONO, 2. KHOTIP, 3. SYAIFUL KUTSI, 4. DURHAM, 5. SUWARUDIN, 6. KASTINI, 7. SUTINEM, 8. NURHIDAYAT, 9. SUBANI, 10. BONASIH, 11. RINA MEDIYA NURI, 12. RUPINI, 13. SHOLEKHAH, 14. SRI ASTUTI, 15. ADI, 16. NAYU WIDAYANTI, 17. IIN NORHALIMAH, 18. WAHYUNIATIN, 19. SITI NAFINGAH, 20. PARSEM, 21. MEGAWATI, 22. MISNI, 23. SUNARMI, 24. SUMINI, 25. PARSINTEN, 26. JULAIHA, 27. BAIKLAH, 28. SURATI, 29. SUMIATI, 30. LONG ATI, 31. WALUYO, 32. ABDUL ROSID, 33. SASMITA ATMAJA, 34. RAMLAN, 35. RUSLAN, 36. HARUNSYAH, 37. PAINI, 38. NURUDIN, 39. RUSLIANSYAH, 40. RIN INDRA, 41. ROSLI, 42. YUNINGSIH, 43. SUMIATI.

2. Di Kecamatan Teluk Batang, meliputi: Desa Teluk Batang, Teluk Batang Selatan, Teluk Batang Utara, Sungai Paduan, Alur Bandung, Mas Bangun dan Banyu Abang.

Pada tanggal 15 sampai tanggal 17 Maret 2013, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah membagikan/menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif (UEF) berupa bibit ternak kambing, ketam listrik, ketam les, sepeda, *hend truktur*, racun rumput, mesin penggiling tahu yang menggunakan dana BANSOS Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012, yang mana penyerahan BANSOS tersebut telah dimanfaatkan guna kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan seolah-olah BANSOS Pemerintah Daerah Kayong Utara tersebut adalah bantuan pribadi dari H. HILDI HAMID (Pasangan Calon Bupati *Incumbent*). Diantaranya ada 2 (dua) contoh pelanggarannya dengan modus pelanggaran dikemas dalam sebuah amplop besar dengan tulisan penerima bantuan usaha ekonomi produktif (UEF) dan di dalam amplop tersebut terdapat lagi selembar kertas ukuran besar dengan tulisan besar berbunyi Bantuan Usaha Ekonomi Produktif H. HILDI HAMID. - KAMBING JANTAN 1 ekor – kambing betina 1 ekor. Di samping itu ada lagi bantuan berupa mesin penggiling tahu dan alat-alat meubler berupa: mesin ketam carat listrik, mesin ketam, mesin *hand truktur*, dan racun rumput. Kesemua itu dibagikan kepada warga masyarakat di Kecamatan Teluk Batang pada saat

menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 28 Maret 2013.

Adapun nama-nama warga yang menerima bantuan adalah sebagai berikut: 1. JUMRA, 2. HAMDAN, 3. ASNAH, 4. SENI, 5. NURAI SAH, 6. MAT JUNI, 7. RASIDAH.

3. Kecamatan Sukadana meliputi: Desa Sutra, Gunung Sembilan, Pangkalan Buton, Pampang Harapan, Sejahtera, Simpang Tiga, Riam Berasap Jaya, Benawai Agung, Sedahan Jaya, dan Harapan Mulia.

Pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2013, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah membagikan/menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif (UEF) berupa bibit ternak kambing, ketam listrik, ketam les, sepeda, *hend truktur*, racun rumput, mesin penggiling tahu yang menggunakan dana BANSOS Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012, yang mana penyerahan BANSOS tersebut telah dimanfaatkan guna kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan seolah-olah BANSOS Pemerintah Daerah Kayong Utara tersebut adalah bantuan pribadi dari H. HILDI HAMID (Pasangan Calon Bupati *Incumbent*). Diantaranya ada 2 (dua) contoh pelanggaran dengan modus pelanggaran dikemas dalam sebuah amplop besar dengan tulisan penerima bantuan usaha ekonomi produktif (UEF) dan di dalam amplop tersebut terdapat lagi selebar kertas ukuran besar dengan tulisan besar berbunyi bantuan usaha ekonomi produktif H.HILDI HAMID. - kambing jantan 1 ekor – kambing betina 1 ekor. Di samping itu Ada lagi bantuan berupa mesin penggiling tahu dan alat2 meubler berupa: mesin ketam carat listrik, mesin ketam, mesin *hand truktur*, dan racun rumput. Kesemua itu dibagikan kepada warga masyarakat di Kecamatan Sukadana pada saat menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 28 Maret 2013.

Adapun nama-nama warga yang menerima bantuan adalah sebagai berikut: 1. DEWI SETIA ARISTA, 2. KARMIDI, 3..RUMIYANI, 4. JUMA ANA, 5. SURATNA, 6. SUMRANI, 7. SUMRIAH, 8. SIRNATI, 9.MARISA, 10. SUMRAI, 11. MARITI, 12. PATEMAH, 13. SUNARTI, 14. NURIMAH, 15. RASITEN, 16. RIAH, 17. RONI/FATIMAH, 18. SOFIAN, 19. SY HAMZAH, 20. IWAN PAK ONG, 21.SAMSUDIN/NURSI AH, 22. NGAH ADI/SITI AMINAH, 23. CABANG, 24. M. YUSUF, 25. SALEH, 26. ENI YANA, 27. ABDULLAH, 28. BAHARUDIN,

29. SUPIAN, 30.HERMAN/UDANG, 31. ASMAT, 32. MINAH, 33. MULYADI, 34. SULIYE, 35. AHMAD, 36. OSIT, 37.SRIONO, 38. ZUBAIDAH, 39. MISNARI, 40. MARDIANA, 41. ABON/AJUN, 42. JUHAINI, 43. SRI RAHAYUNI, 44. EDI, 45. ROHANA, 46. YENI, 47. DANG SAHAK, 48. BUJANG SAIDI/MAMPU, 49. HALIMAH, 50. NUR HUMAIRAH, 51. WARTINAH, 52. SADAN, 53. ZAINUDIN, 54. EDI.

Pada tanggal 25 Maret 2013, di Dusun Pampang RT. 02/RW. 01, Desa Pampang Harapan, Kecamatan Sukadana, Fathul Bahri selaku seorang pegawai negeri sipil, telah memberikan uang kepada Basuni Talib sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu) dengan tujuan untuk memberikan suara pada Pemilukada pada tanggal 28 Maret 2013, dengan mencoblos pasangan dengan Nomor Urut 2.

4. Kecamatan Simpang Hilir, meliputi: Desa Telok Melanau, Medan Jaya. Mata Jaya, Mate-Mate, Batu Barat, Lubuk Batu, Padu Banjar, Penjalaan, Rantau Panjang, Nipah Kuning, Pemangkat, Pulau Kumbang.

Pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2013, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah membagikan/menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif (UEF) berupa bibit ternak kambing, ketam listrik, ketam les, sepeda, *hend traktor*, racun rumput, mesin penggiling tahu yang menggunakan dana BANSOS Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012, yang mana penyerahan BANSOS tersebut telah dimanfaatkan guna kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan seolah-olah BANSOS Pemerintah Daerah Kayong Utara tersebut adalah bantuan pribadi dari H. HILDI HAMID (Pasangan Calon Bupati *Incumbent*). Diantaranya ada 2 (dua) contoh pelanggaran dengan modus pelanggaran dikemas dalam sebuah amplop besar dengan tulisan penerima bantuan usaha ekonomi produktif (UEF) dan di dalam amplop tersebut terdapat lagi selemba kertas ukuran besar dengan tulisan besar berbunyi bantuan usaha ekonomi produktif H.Hildi Hamid. - kambing jantan 1 ekor – kambing betina 1 ekor . Di samping itu ada lagi bantuan berupa Mesin Penggiling Tahu dan alat2 meubler berupa: mesin ketam carat listrik, mesin ketam, mesin *hand traktor*, dan racun rumput. Kesemua itu dibagikan kepada warga masyarakat di Kecamatan Simpang Hilir pada saat menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 28 Maret 2013.

- Adapun nama-nama warga yang menerima bantuan tersebut adalah: 1. MOH ALAM SYAH, 2.SAIDI, 3.ERNITA, 4. ROMI WAHYUDIANSYAH, 5. SALMIAH, 6. KADARIAH, 7. MARIANI, 8. SYARIFAH, 9. NURJANAH, 10.SAPARIAH, 11.MEGAWATI, 12.SAPARUDIN, 13.AMAT, 14. MUS MULYADI, 15.SUKMA WATI, 16.JANAH, 17. SO'OD, 18. BUDI HARTONO, 19. APIANSYAH, 20. LUSDIANSYAH, 21. BUDIMAN, 22. LANI OGI MAULANA, 23. SULISTIAH, 24. MARGONO, 25. ASNIYATI, 26. KIRMIYATI, 27. BAHRAN ANTO, 28. KUSMIYATIN, 29. SRI NENGSIH, 30. SADIKIN, 31. JAINI, 32. PARIDA, 33. PAIJO, 34.SUYOTO, 35. SUKAJI, 36. RIYANTO, 37. SUTIKNO, 38. ASMIYAH, 39. SOLYANI, 40. SINAR WATI, 41. DAHLINA, 42. SENAINAH, 43. ASNAH, 44. NURAINI, 45.NURSI AH, 46.SURYANI, 47. SARIAH, 48. ARBI JAMALUDIN, 49. KASIH MULYONO, 50.SUMAJI, 51. SANTO, 52. JAMINAH.
5. Kecamatan Pulau Maya, meliputi: Desa Tanjung Satai, Satai Lestari, Kamboja, Dusun Besar,Dusun Kecil.
- Pada tanggal 26 Maret 2013, Ketua RT 01 dan Ketua RT 04 Dusun Era Baru, Desa Dusun Kecil, Kecamatan Pulau Maya telah menerima uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama YAMANI,SH masing-masing untuk Rt. 01 sebesar Rp.4.084.000,- (empat juta delapan puluh empat ribu) yang diterima oleh Ketua RT 01 yang bernama SUANDI dan untuk RT 04 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Ketua RT 04 yang bernama ABDUL GEDANG;
6. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana dicatat dalam pernyataan keberatan yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Kayong Utara pada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara tanggal 03 April 2013. Keberatan dimaksud didasarkan adanya *money politic* (politik uang), serta penyelenggara Pemilu belum profesional dan tidak netral, sehingga Pemilukada Kayong Utara Tahun 2013 dipenuhi adanya pelanggaran dan tindak kecurangan Pemilukada yang dilakukan secara masif, sistemik, dan terstruktur.
7. Bahwa perencanaan sistematis dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, telah dimulai sejak Pemohon mengajukan persyaratan dukungan sebagai peserta Pemilukada melalui jalur independen, dimana ketika Ketua KPUD Kayong Utara DEDY EFFENDI, SH melaksanakan Ibadah Haji, berkas dukungan terhadap Pemohon yang berasal dari Kecamatan Seponti dan

Kecamatan Simpang Hilir sebanyak lebih kurang dari 3.000 (tiga ribu) lebih dukungan dicabut dan setelah dicabutnya dukungan terhadap Pemohon oleh masyarakat Kecamatan Seponti dan Kecamatan Simpang Hilir yang pada awalnya menjadi pendukung Pemohon, kemudian data-data serta fotokopi-fotokopi KTP pendukung tadi diberikan oleh Termohon kepada H. Hildi Hamid selaku Bupati Kayong Utara *Incumbent*, tanpa sepengetahuan dan izin dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama JALIAN S.Sos dan Drs. HAMDAN HARUN, M.Si.

8. Bahwa Pelanggaran secara terstruktur, telah dimulai oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Nomor Urut 2 dengan melakukan penyusupan/infiltrasi orang-orangnya ke dalam organ pelaksana Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara yakni menempatkan Kader Partai Politik penggusung pasangan Calon Bupati dari Partai Amanat Nasional (PAN) selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Kayong Utara, secara *de facto* dan *de jure* Ketua Panwaslu Kabupaten Kayong Utara yang bernama HAPPY SUSANTO adalah Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kayong Utara Periode 2010-2015 yang duduk sebagai Wakil Sekretaris merangkap jabatan sebagai Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Wilayah II (Kecamatan Simpang Hilir). Di samping itu, ditemukan banyaknya petugas PPS dan PPK maupun KPPS yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan aparat desa yang merupakan Tim Kampanye maupun Tim Relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Nomor Urut 2. Akibat adanya penyusupan/infiltrasi ke dalam organ pelaksana pemilihan umum secara struktural, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan mudah untuk melakukan pendataan pemilih di setiap TPS dan RT, selanjutnya secara sistematis menentukan sasaran yang jelas, siapa-siapa (calon pemilih maupun anggota Panwaslu, PPK, PPS dan KPPS dimana infiltrasi Tim Kampanye berada) yang akan dipengaruhi baik dengan pemberian *merchandise* dan/atau uang (*money*), yang dilakukan secara terang-terangan (seolah-olah sebagai kelompok relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2) maupun secara diam-diam dengan kisaran nilai Rp. 250.000,- per orang. Dengan keadaan yang demikian sangat mudah bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 untuk mengendalikan para pegawai negeri sipil dan aparat desa dimaksud,

dikarenakan baik pegawai negeri sipil maupun aparat desa adalah orang yang berada dibawah kewenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama H.HILDI HAMID – IDRUS yang nota bene adalah Bupati *Incumbent*, yang tentunya mengetahui betul karakter wilayah dan memiliki kekuasaan untuk melakukan “penyingkiran” terhadap pegawai negeri sipil dan aparat desa yang tidak berpihak kepadanya.

9. Bahwa berdasarkan Daftar nama-nama anggota PPK dan PPS se Kabupaten Kayong Utara dalam penyelenggaraan Pemilukada Kayong Utara 2013, setelah di teliti ternyata dari 30 orang anggota PPK, terdapat 10 orang anggotanya yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), 5 orang lagi berstatus Guru (PNS juga) dan 5 orang lagi berstatus tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Dengan demikian, dijelaskan kembali, dari 30 orang anggota PPK tersebut, ternyata sebanyak 20 orang (70%) memiliki keterikatan jabatan/pekerjaan kepada Pemda Kayong Utara. Sedangkan dari 109 orang anggota PPS nya, ternyata 32 orang PNS (guru), 14 orang berstatus perangkat desa. Dengan demikian komposisi keanggotaan PPS se Kabupaten Kayong Utara dari 109 orang anggotanya, ternyata 46 orang (46%) memiliki keterikatan jabatan/pekerjaan terhadap Pemda Kabupaten Kayong Utara. Dengan fakta seperti ini, sangat tidak memungkinkan PPK dan PPS dalam menyelenggarakan Pilkada Kayong Utara 2013 dapat berkerja secara netral antara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu H.HILDI HAMID- IDRUS (*incumbent*) dengan ke 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya yang bukan *incumbent*.
10. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 ini, ketuanya dijabat oleh anggota Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kayong Utara yang bernama HAPPY SUSANTO. Yang bersangkutan berdasarkan SK.Nomor PAN/17/A/Kpts/K-S/092/III/2012. Menjabat sebagai wakil sekretaris merangkap jabatan sebagai Wakil Sekretaris Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah II (Kecamatan Simpang Hilir). Keterlibatan yang bersangkutan diperkuat lagi dengan Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kayong Utara yang ditandatanganinya di atas materai 6000 pada tanggal 22 Februari 2012, diperkuat lagi dengan telah diterbitkannya kartu anggota (KTA) Partai Amanat

Nasional, kesemuanya atas nama HAPPY SUSANTO. Melihat begitu rapi dan terstrukturanya administrasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kayong Utara ini, sangat tidak memungkinkan dan tidak masuk akal jika keterlibatan saudara RAPPY SUSANTO (Ketua Panwaslu Kabupaten Kayong Utara) kedalam kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kayong Utara hanya semata-mata kekeliruan administrasi belaka.

11. Bahwa Termohon telah sengaja dan/setidak-tidaknya melakukan pembiaran terhadap POTENSI hilangnya kesempatan pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap untuk dapat memberikan suaranya pada hari pemungutan suara CUKUP DENGAN menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13 Maret 2013. Termohon baru melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi *a quo* kepada masyarakat Kayong Utara pada sore hari tanggal 27 Maret, sementara pelaksanaan pemungutan Suara sesuai tahapan Pemilu Kada yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2012 jatuh pada tanggal 28 Maret 2013. Keterlambatan sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Termohon berpotensi menyebabkan sangat banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 TIDAK DAPAT menggunakan hak pilihnya karena Termohon lalai dalam melakukan sosialisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013. Termohon melalui surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 109/KPU-KKU0019.964828/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemilih Yang Tidak terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap telah menyatakan sebagai berikut: "Penduduk Kabupaten Kayong Utara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih sementara (DPS), dan daftar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku". Kelalaian maupun keterlambatan Termohon melakukan sosialisasi berakibat ketentuan yang membolehkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih

sementara (DPS) maupun daftar pemilih tetap (DPT) dapat memberikan hak pilihnya cukup dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku tidak sampai kepada semua pelaksana di tingkat KPPS, PPS, maupun PPK dikarenakan waktu sosialisasi yang dilakukan Termohon sangat singkat hanya dalam hitungan jam, sehingga banyak penduduk yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan diantaranya banyak para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama JALIAN.S.Sos dan Drs. Hamdan Harun.M.Si. Fakta ini terbukti dari jumlah Pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 70.630, yang menggunakan hak pilih berjumlah 52.338, sedangkan jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 18. 292 pemilih.

12. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara di TPS 3 Desa Pelapis, Kecamatan Pulau Maya di luar Jadwal yang telah ditetapkan sendiri oleh Termohon yakni dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2013, dimana pelaksanaan Pemungutan Suara hanya berdasarkan Berita Acara Kesepakatan dan Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Maya Nomor 270/04/KEP/TAHUN 2013 tertanggal 28 Maret 2013. Pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 29 Maret 2013 di TPS 3 Desa Pelapis, Kecamatan Pulau Maya tersebut telah bertentangan dengan Peraturan yang telah dibuat oleh Termohon dalam Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 tentang TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2013, yakni Pelaksanaan hari Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013.
13. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemungutan Suara di TPS 3 Desa Pelapis selain bertentangan dengan keputusan Termohon sendiri yakni Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2012 tanggal 28 Agustus 2012, juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mana dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan: "Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berkewajiban: a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu“, sedangkan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan: “Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu“.

14. Bahwa Berita Acara Kesepakatan dan Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Maya Nomor 270/04/KEP/TAHUN 2013 tertanggal 28 Maret 2013 tentang Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 bertentangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan diajukan oleh Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri dengan Tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atas usul Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota [vide Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010].
15. Bahwa alasan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Pelapis, Kecamatan Pulau Maya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 karena kekurangan logistik berupa surat suara merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010, yang menyebutkan:
 - Pasal 11 ayat (1):

Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, Pemilu ditunda.
 - Pasal 11 ayat (4):

Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usul Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

→ Pasal 12 ayat (1):

Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dengan mengacu kepada alasan gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat terjadi berkenaan dengan terlambatnya pengesahan dan/atau pencairan APBD sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

16. Karena pelaksanaan hari pemungutan suara di TPS 3 Desa Pelapis, Kecamatan Pulau Maya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (*in casu* Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* ah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KAYONG UTARA Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 tentang TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2013, sudah selayaknya hasil penghitungan suara pada TPS dimaksud dinyatakan tidak sah dan batal.
17. Bahwa pelanggaran-pelanggaran lainnya terjadi berupa pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tidak menurunkan atribut kampanye selama minggu tenang dan hal ini telah dilaporkan pada Panwaslu Kabupaten Kayong Utara dan ditindaklanjuti dengan menurunkan atribut yang dilaporkan;
18. Bahwa pada saat dilakukannya pemungutan suara di TPS 01 Dusun Era Baru, Desa Pelapis, Kecamatan Pulau Maya, ditemukan pencoblosan dilakukan tidak menggunakan alat yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum berupa paku, dan penandatanganan berita acara dilaksanakan sebelum penghitungan suara dan penulisan Berita Acara diperintahkan oleh anggota KPPS untuk dilakukan oleh para saksi.

19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah, adanya begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti yang telah di uraikan di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai masif, sistemik, dan terstruktur karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara dan/atau yang diduga dilakukan oleh H. HILDI HAMID dan IDRUS yang dalam hal ini, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilukada seperti di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya menyangkut Pemilukada. Oleh karena itu, Pemungutan suara ulang terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara harus dilakukan agar Pemilukada dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan Pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya politik uang.
20. Bahwa UUD 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Karena UUD 1945 merupakan hukum yang paling tinggi tingkatannya, yang mempunyai tujuan tertinggi yaitu tercapainya keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), serta mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*), sebagai tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara (*the founding state*). Oleh karenanya hukum harus dijadikan panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum harus terus menerus dan senantiasa menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal itu haruslah adalah demokrasi yang berlandaskan hukum manifestasi

(nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi). Pemilihan Umum sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

21. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013 yang dipenuhi dengan berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. HILDI HAMID dan IDRUS, telah menciderai rasa keadilan bagi masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi. Demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kayong Utara akibat berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan yang terjadi selama proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 Pemohon menganggap perlu dilakukan pemulihan keadilan. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 menyatakan keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula telah mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commendum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu sesuai pertimbangan hukum dimaksud maka suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara atas nama H. HILDI HAMID dan IDRUS harus dinyatakan tidak sah dan batal, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah dan oleh karena itu maka kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. HILDI HAMID dan IDRUS juga harus dibatalkan.

Berdasarkan fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan yang diajukan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-

019.964828/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

3. Menyatakan tidak sah dan batal Penetapan H. HILDI HAMID dan IDRUS sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013.
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. HILDI HAMID dan IDRUS sebagai Pemenang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara melaksanakan Pemilihan Umum Ulang pada:
 - a. Seluruh TPS di Kecamatan Seponti.
 - b. Seluruh TPS di Kecamatan Pulau Maya.
 - c. Seluruh TPS di Kecamatan Teluk Batang
 - d. Seluruh TPS di Kecamatan Simpang Hilir.
 - e. Seluruh TPS di Kecamatan Sukadana.
 - f. Seluruh TPS di Kecamatan Kepulauan Karimata.

Tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. HILDI HAMID dan IDRUS selaku peserta Pemilihan Umum ulang.

A T A U:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

- Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Kayong Utara atas nama Supianto;
 6. Bukti P-6a : Fotokopi surat Nomor 460/129/SNT-B, perihal Undangan;
 7. Bukti P-6b : Fotokopi surat Nomor 460/130/SNT-B, perihal Undangan;
 8. Bukti P-6c : Fotokopi Daftar Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Ternak Kambing, dan Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Ternak Kambing;
 9. Bukti P-6d : Fotokopi Bantuan Usaha Ekonomis Produktif H. Hildi Hamid yaitu Kaming Jantan 1 ekor, Kambing Betina 1 Ekot;
 10. Bukti P-6e : Foto kambing kepunyaan Ibu Marsem;
 11. Bukti P-6f : Foto penerima sepeda Ibu Bunasih;'
 12. Bukti P-6g : Foto bapak Siman dan Ibu Rupini yang mendapat Bantuan Mesin Penggiling Kedelai;
 13. Bukti P-6h : Foto penerima sepeda Ibu Bunasih;
 14. Bukti P-6i : Foto kambing kepunyaan Ibu Bakyah;
 15. Bukti P-6j : Foto kambing kepunyaan ibu Misni dan penerima *Hand Traktor* bapak Supardi;
 16. Bukti P-7 : Foto penerima *Hand Traktor* Bapak Supardi;
 17. Bukti P-8a : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Bahtiar;
 18. Bukti P-8b : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Supandi;

19. Bukti P-9a : *Softcopy* berisi rekaman gambar *money politic*;
20. Bukti P-9b : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Supandi;
21. Bukti P-10a : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
22. Bukti P-10b : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Abdul Karim, S.H.;
23. Bukti P-11a : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
24. Bukti P-11b : Fotokopi Rekomendasi Nomor 270/04/KEP/TAHUN 2013;
25. Bukti P-11c : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Kepulauan Karimata Nomor 03/Kpts/PPK-KKK/2013 tentang Pedoman Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
26. Bukti P-11d : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 03, Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara;
27. Bukti P-11e : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Bersama Dalam Pengambilan Keputusan tentang Kekeliruan Pendistribusian Logistik (Surat Suara) pada TPS 03 Dusun Raya, Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
28. Bukti P-11f : Fotokopi daftar hadir musyawarah bersama dalam pengambilan keputusan tentang kekeliruan pendistribusian logistik (Surat Suara) pada TPS 03, Dusun Raya, Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata;
29. Bukti P-11g : Fotokopi kliping koran Geliat Kayong Utara “Logistik Pemilukada Terdistribusikan”;
30. Bukti P-12a : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Supandi;
31. Bukti P-12b : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Adi Ismail;
32. Bukti P-13a : Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kayong Utara Periode 2010-2015;

33. Bukti P-13b : Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN/17/A/Kpts/K-S/092/II/2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kayong Utara Periode 2010-2015;
34. Bukti P-13c : Fotokopi Partai Tanda Anggota Partai Amanat Nasional;
35. Bukti P-14 : Fotokopi Nama Tim Kampanye dan pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati atas nama H. Hildi Hamid dan Idrus;
36. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
37. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 29/Kpts/KPU-019.964828/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sukadana Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
38. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Simpang Hilir Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
39. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Teluk Batang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
40. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Seponti Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;

41. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pulau Maya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
42. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kepulauan Karimata Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
43. Bukti P-22 : Fotokopi Draft Jadwal Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013.

Selain itu, Pemohon mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supianto Alias Koco

- Saksi beralamat di Dusun Pampang RT.002/001 Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa Fathul Bahri datang ke rumah Basuni Tayeb (ayah dari saksi) dan menyerahkan uang Rp.250.000 dan menyatakan kepada ayahnya untuk membeli kue tetapi Fathgul Bahri menyatakan kepada saksi "Datuk sudah saya kasih duit Rp.250.000, bilang ke Datuk pilih Nomor Urut 2;
- Tanggal 27 Maret 2013, Bapak Basuni Tayeb melaporkan kasus ini kepada Panwas Kabupaten yang mana uang tersebut masih ditangan Panwaslu Kabupaten, dan Panwaslu Kabupaten juga memanggil saksi untuk memberikan kesaksian tentang hal tersebut;
- Bahwa kasus tersebut belum ada perkembangannya.

2. Nameng

- Saksi beralamat di Dusun Pampang RT 002/001, Desa Pampang Harapan, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;
- Saksi menyaksikan penyerahan bantuan sosial yang diserahkan secara simbolis oleh bapak H. Hildi Hamid dan Ibu Hk.Diah Permata Hildi berupa

ternak kambing kepada 157 orang, dan penyerahan barang lain yaitu sepeda, kompor gas, dan mesin jahit;

- Setelah penyerahan bantuan tersebut dilanjutkan dengan acara pemantapan PSM, PKSK, dan Tagana. Dalam acara tersebut Kepala Bidang Sosial Lilik Heriyadi menyatakan, saya adalah orang H. Hildi Hamid, bantuan ini saya serahkan sesuai dengan sikap saudara terhadap Pemerintah. Ada kandidat lain, yang ingin mengajak saksi, tetapi saksi tidak mau;

3. Raden Abdul Satar

- Saksi beralamat Jalan Gloria RT 007/011 Desa Medan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- Tanggal 15 Maret 2013, saksi diberitahu Ibu Parsem penduduk Dusun Wonorejo Desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti telah menerima bantuan bibit kambing dari H.Hildi Hamid.

4. Parsem

- Saksi beralamat di Desa Seponti Jaya, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara;
- Tanggal 15 Maret 2013, saksi menerima bibit kambing dan ada 24 orang lain yang juga menerima bibit kambing.

5. Supandi

- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tanggal 27 Maret 2013, saksi melihat dan mendengar Yamani (Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2), berbicara kepada Ketua RT yang menyatakan, Saya menyampaikan titipan dari Hildi Hamid kepada Ketua RT 1 bernama Sunadi;
- Saksi tidak mengetahui isi amplop tersebut;
- Tanggal 27 Maret 2013, saksi bersama Panwaslu atau PPL dan Bahtiar, Murni, mendatangi rumah kediaman Ketua RT 1;
- Saksi meminta keterangannya kepada Ketua RT, apa isi barang tersebut yang diserahkan Yamani kepada RT. Bapak RT mengatakan di dalam amplop tersebut, uang berisikan uang Rp.4.080.000 Yamani menyerahkan tersebut, berdasarkan proposal saya sudah dua bulan. Ketua RT menyatakan "Saya adalah menerima barang tersebut yang diberikan Yamani" yang saya tahu lagi,

Pak RT mengatakan bahwa Yamani menyerahkan uang tersebut meminta tanggung jawab sebanyak *0% pada warga RT 1;

- Bapak RT hanya dapat bertanggung jawab atas proposal yang diajukan sebanyak 10 KK. Kalau suara tersebut ternyata 10 suara, maka uang yang diterima RT, dikembalikan kepada Yamani;
- Di TPS tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menang;
- Uang tersebut belum dibagikan kepada masyarakat;
- Di RT 4 ada juga bantuan yang diserahkan Bapak Yamani berupa uang sebanyak Rp.3.600.000 untuk membeli kabel listrik;
- Tanggapan dari Panwas berdasarkan proposal yang diajukan kemungkinan tidak bermasalah.

6. Bahtiar

- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Supandi benar adanya;
- Tanggal 27 Maret 2013, Ketua RT 4 atas nama Abdullah berjalan ke rumah-rumaharganya dan memberitahukan kepada warganya bahwa di RT 4 tersebut ada bantuan dari H. Hildi Hamid Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Yamani, warganya menjelaskan bahwa siapa yang membantu atau memberi bantuan itulah yang kami pilih.

7. Murni

- Bahwa keterangan Supandi dan Bahtiar benar adanya;
- Saksi merekam pembicaraan tersebut;

8. Adi Ismail

- Saksi beralamat di Desa Dusun Kecil, RT 001, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara;
- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bidang hukum dan HAM;
- Masyarakat di TPS 1 mencoblos dengan merobek kertas suara di kepala Pasangan Calon Nomor Urut, tetapi oleh KPU dianggap suara sah;
- Yang menang di TPS 1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

9. Abdul Syukur

- Saksi beralamat di Dusun Suka Baru RT 015, Desa satai Lestari, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara;

- Saksi sebagai Panwascam;
- Berdasarkan laporan dari kandidat Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 3 ada kejadian di RT 01 dan RT 04 maka saksi mendatangi dan menintograsi RT 01, dan RT 04;
- Pada saat itu juga, saksi langsung menanyakan kebenarannya apakah menerima uang sumbangan dari tim Hildi Hamid yang oleh RT 01 menjawab iya dengan nilainya Rp.4.080.000;
- Tanggal 29 Maret 2013, kasus tersebut diproses verifikasi, ternyata RT 01 tidak hadir;
- Sampai saat ini kasus tersebut dilimpahkan kepada Panwaslu Kabiupaten belum ada tindaklanjut sampai hari ini.

10. Suwarso

- Saksi beralamat di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara;
- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, di tingkat Kecamatan Seponti;
- Bantuan-bantuan di Kecamatan Seponti berasal dari bansos maupun dari departemen pertanian tetapi disalah gunakan cara pemberiannya kepada masyarakat;
- Pembagian tersebut berupa kambing, sepeda, blender maupun mesin pemecah kedelai yang diberikan Bapak Hildi Hamid tanggal 8 Maret 2013, yang penyampainnya tanggal 15 Maret 2013.

11. Dolhadi

- Saksi beralamat di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara;
- Saksi sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kecamatan Seponti;
- Ada bantuan berupa kambing yang diberikan kepada Ibu Baiyah yang di dalam amplop sumbangan tersebut berasal dari Bapak Hildi Hamid, yang mana sepengetahuan saksi kambing tersebut sebenarnya dari bansos;
- Bantuan sosial (bansos) menjadi bantuan atas nama Hildi Hamid;
- Saksi melaporkan kasus tersebut kepada Panwaslu Kabupaten tanggal 17 Maret 2013, dan saksi mempunyai bukti pelaporan tersebut yang telah diserahkan kepada Bapak Hasan/kuasa hukum

12. Sahuna

- Saksi beralamat di Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara;
- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tingkat desa;
- Ada bantuan kepada Ibu Baiyah dari Bapak Hildi Hamid.

13. Nur Hidayat

- Saksi beralamat Di Desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara;
- Saksi menerima sepeda, yang mana serah terima tanggal 8 Maret 2013, dan sampai ke rumah tanggal 13 Maret 2013. Pada waktu penyerahan sepeda tersebut menyatakan, "Selamat dapat sepeda"
- Selain saksi ada 3 orang yang mendapat saksi;

14. Purwanto

- Saksi beralamat di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;
- Tanggal 25 Maret 2013 pada waktu minggu tenang, saksi melihat baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi melapor kejadian tersebut kepada Panwaslu;
- Tanggal 27 Maret 2013, saksi masih melihat stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2.

15. Timin

- Saksi beralamat di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;
- Tanggal 25 Maret 2013, saksi bersama-sama dengan Purwanto melihat baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Purwanto;

16. Rodi Iskandar

- Saksi beralamat di Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;
- Saksi memoto mesin memecah kedelai di Desa Wonorejo Kecamatan Simpang Hilir;

- Saksi membenarkan keterangan saksi Suwarso dan Abdul Satar;

17. Herwansyah

- Saksi beralamat di Jalan KH Agus Salim, Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;
- Saksi sebagai Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Ketua Panwaslu adalah DPD Partai Politik Amanat Nasional;
- Saksi klarifikasi bersama kuasa hukum kepada Panwaslu;
- Keesokan harinya yang bersangkutan datang dengan membawa kopian bahwa hal tersebut adalah kesalahan dalam administrasi dalam Partai Amanat Nasional;
- Tanggal 29 Maret 2013, pencoblosan dilakukan di TPS 3, Dusun Pelapis, Kecamatan Pulau Maya. Saksi telepon panwaslu kenapa terjadi penundaan, dan hal itu terjadi karena kendala pendistribusian logistik.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 16 April 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 16 April 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa keberatan (objek perselisihan) yang diajukan Pemohon adalah kabur, tidak memenuhi syarat formil karena **tidak menguraikan dengan jelas dan tegas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon**. Permohonan Pemohon hanya menyajikan data-data pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslu Kabupaten Kayong Utara dan Kepolisian. Pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon. Hal ini terbukti dengan pengakuan Pemohon pada angka 3 huruf a pada permohonan Pemohon. Dari Fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon adalah sama sebagaimana tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
PEROLEHAN SUARA SAH PEMOHON DAN TERMOHON

No. Urut	Nama pasangan calon	Versi Pemo hon	VersiTermohon (Sesuai Rekapitulasi Tingkat KPU KKU)	Prosentase perolehan suara	Keterangan
1	Jalian- Drs. Hamdan Harun, M.Si	18.181	18.181	34.91%	SAMA
2	H.Hildi Hamid-Idrus	21.355	21.355.	41.00%	SAMA
3	Syukran,S.Ag,M.si-Abdul Rahman, SH	5.702	5.702	10.95%	BEDA 7 Suara, diduga salah ketik/ tulis karena sumber data sama dari hasil rekapitulasi penghitungan suara.
4	H.Ibrahim Dahlan- Ngadikun	6.847	6.847	13.15%	SAMA
	Jumlah	52.338	7.358	100 %	SAMA

3. Bahwa keberatan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon terhadap perolehan suara H.Hildi Hamid dan Idrus (Pasangan Calon Nomor Urut 2) karena selisih suaranya sebesar 3.174 suara. Yang dipersoalkan Pemohon hanya berdasarkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Perolehan suara pemohon tidak bisa mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;
4. Bahwa keberatan (objek perselisihan) yang diajukan Pemohon adalah kabur, tidak memenuhi syarat formil karena **tidak menguraikan dengan jelas dan tegas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon**. Permohonan Pemohon hanya menyajikan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas Pemilu Kabupaten Kayong Utara dan Kepolisian.
5. Bahwa ditolak keberatan Pemohon pada angka 5 dan angka 6 karena apa yang telah ditetapkan oleh Termohon sudah melalui prosedur Rapat Pleno KPU Kabupaten Kayong yang sah dan benar pada tanggal 03 April 2013

dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga produk hukum yang dihasilkan berupa Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 dan Keputusan Nomor KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-019-964828/2013 tertanggal 03 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 adalah sah dan berdasar hukum;

6. Bahwa untuk dapat melihat perbedaan secara jelas antara versi Pemohon dengan versi Termohon, dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2

PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI DI 6 KECAMATAN

No	PPK	Calon No.Urut 1	Calon No.urut 2	Calon No.Urut 3	Calon No.Urut 4	Keterangan
1	SUKADANA	6.249	5.015	1.324	532	Dimenangkan Nomor Urut 1
2	SIMPANG HILIR	4.376	5.594	2.020	3.159	Dimenangkan Nomor Urut 2
3	TELUK BATANG	3.772	3.780	885	707	Dimenangkan Nomor Urut 2
4	SEPONTI	497	3.324	165	1.973	Dimenangkan Nomor Urut 2
5	PULAU MAYA	2.772	2.658	1.285	401	Dimenangkan Nomor Urut 1
6	KEPULAUAN KARIMATA	515	984	401	75	Dimenangkan Nomor Urut 2
	JUMLAH	18.181	21.355	5.702	6.847	52.085
	PROSENTASE	34,91%	41,00%	10,95%	13,15%	100,00%

7. Dari tabel 2 dapat tergambar perolehan suara yang bervariasi, 2 kecamatan dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 4 kecamatan dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tidak terdapat pelanggaran yang serius, yang menciderai sendi-sendi demokrasi, asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Jurdil, sehingga berdasar aturan yang berlaku tidak menyalahi kaedah-kaedah hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kayong Utara telah berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

8. Bahwa keberatan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon. Yang dipersoalkan Pemohon hanya adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;
9. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur secara limitatif sebagai berikut:
 - a. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”
 - b. Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan:

“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.
 - c. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1 sebagai berikut:

Pasal 4:

“Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 6 ayat (2):

Permohonan sekurang-kurangnya memuat;

- a. *Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. *Uraian Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:*
 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”*
 2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon;*

Pasal 6 ayat (3):

“ Permohonan yang diajukan disertai alat bukti “.

10. Bahwa dugaan *money politic*, intimidasi dan dugaan pelanggaran pada Pemilukada di Kabupaten Kayong Utara hanya asumsi pemohon sendiri secara subyektif yang tidak berdasar fakta dan tidak memiliki dasar hukum. Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK di 6 (enam) kecamatan, ternyata tidak terdapat catatan keberatan dari para saksi.
11. Bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah keberatan dari Pasangan Calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK Nomor 15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum.
12. Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Kayong Utara oleh KPU Kabupaten Kayong Utara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kayong Utara dan 3 orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tidak ada keberatan, hanya saksi Pemohon yang bernama Abdul Karim S.H mengajukan pernyataan

keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 sebagaimana dalam Model DB2 KWK. KPU menyatakan *Menolak hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kayong Utara*, karena banyak pelanggaran dan kecurangan:

- Adanya *money politic* (politik uang);
- penyelenggara Pemilu belum profesional dan tidak netral.

dengan fakta seperti itu sesuai pernyataan resmi dari para saksi yang telah menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tanpa ada komlen, kecuali saksi Pemohon yang yang tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara serta melakukan komlen keberatan, sudah sangat jelas kebenaran hasil pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS (KPPS), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kayong Utara. Yang telah terlaksana sesuai asas dan peraturan perundang-undangan. dan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi poin keberatan hanyalah bersifat sporadis dan kasuistis;

13. Klaim keberatan yang dilakukan oleh Pemohon meliputi kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Seponti, Kecamatan Pulau maya dan kecamatan kepulauan karimata adalah kecamatan yang Pemohon kalah sehingga tidak berdasar dan cenderung mengada-ada, tidak sportif dan tidak siap menang – siap kalah sebagaimana yang dideklarasikan oleh pasangan calon saat akan melakukan Pemilukada.
14. Bahwa karena dalil keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan meteril, selain itu alat bukti dan objek keberatan dari Pemohon tidak jelas dan tidak menguraikan dengan jelas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan keberatan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini.

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas diakui oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas keberatan Pemohon pada posita angka 3,4 dan 5,6 bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap asas pemilu yang Luber dan Jurdil yang oleh pemohon dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, terstruktur berupa praktik politik uang (*money politic*). Pemohon secara jelas tidak mempersoalkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu Pemohon harus membuktikan 3 hal yaitu
 - a. Terstruktur yaitu pelanggaran Pemilu kada melibatkan pejabat secara berjenjang. Pemohon harus membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai tertinggi yang berpuncak di Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Termohon dari KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Kayong Utara.
 - b. Sistematis yaitu pelanggaran Pemilu telah direncanakan. Pemohon harus bisa membuktikan apakah pelanggaran tersebut direncanakan oleh Pihak Terkait yang melibatkan aparatur pemerintah dari tingkatan tertinggi sampai terendah seperti PPS, KPPS, Ketua RT, Ketua RW di hampir semua wilayah KKU.
 - c. Masif yaitu pelanggaran Pemilu kada telah melibatkan banyak orang. Pemohon harus bisa membuktikan bahwa pelanggaran tidak dilakukan secara sporadis dan hanya dilakukan beberapa orang. Hal yang paling penting adalah apakah pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau tidak.
4. Bahwa terkait pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, "*Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010).*

5. Bahwa Termohon menolak apa yang didalilkan Pemohon bahwa hasil Pemilukada Kabupaten Kayong Utara dipengaruhi oleh adanya pelanggaran dan penyimpangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sangat tidak beralasan. Pemohon nampaknya tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan istilah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan pelanggaran yang hanya sporadis dan kasuistis. Menurut Termohon, keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa keberatan Pemohon adalah tidak benar dan terkesan mendramatisir keadaan, bahkan sangat mengada-ada, sebab seluruh rangkaian proses tahapan Pemilukada Kabupaten Kayong Utara telah Termohon laksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada kebijakan atau tindakan Termohon yang dilakukan di luar aturan. Jika ada kesalahan Termohon, seharusnya dengan tegas Pemohon menyebutkan dan membuktikan kesalahan apa yang dilakukan Termohon.
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang pemohon dalilkan dalam permohonannya yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Money Politics (Politik Uang).**
 - 1) di halaman 4 angka 5 poin 1 tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Hildi Hamid – Idrus, membagikan bantuan usaha ekonomi produktif berupa bibit kambing, ketam listrik. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci kronologis peristiwanya dan nama tim kampanye dan siapa penerimanya dan berapa banyak penerimanya. Dalil Pemohon seperti di atas dapat dikualifikasi kabur dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus di tolak dan tidak dapat hanya berdasar asumsi tanpa disertai saksi-saksi dan bukti-bukti yang relevan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
 - 2) Di halaman 5 angka 5 poin 2, poin 4, poin 6 hanya menyebutkan tempat. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon yang hanya menyebut tempat tanpa menyebutkan apa perbuatan yang dilakukan

dapat di kualifikasikan sebagai dalil yang kabur dan oleh karenanya harus ditolak dan tidak berdasarkan hukum.

- 3) Dihalaman 5 angka 5 poin 3, di Kecamatan Sukadana yang meliputi: Desa Sutera, Desa Gunung Sembilan, Desa Pangkalan Buton, Desa Pampang Harapan, Desa Sejahtera, Desa Simpang Tiga, Desa Riam Berasap Jaya, Desa Benawai Agung, Desa Sedahan Jaya dan Desa Harapan Mulia. Disini tidak jelas kejadian yang terjadi di atas selain desa pampang harapan yang menyebutkan Saudara Fatul Bahri telah memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Basuni Talib dengan tujuan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil Pemohon seperti ini tidak mendasar dan cenderung mengada-ada untuk memberi kesan bahwa perbuatan yang dilakukan secara masif, padahal hanya dilakukan oleh satu orang yakni saudara Fatul Bahri yang merupakan keluarga dekat Basuni Talib. **Dalam gelar perkara tanggal 04 April dan 12 April keterangan saksi tidak mendukung dan saling bertentangan.** Tidak dijelaskan juga apa hubungan dan motivasi perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian dalil Pemohon harus ditolak.
- 4) Dihalaman 5 angka 5 poin 5, di Kecamatan Pulau Maya terdiri dari Desa Tanjung Satai, Desa Satai Letari, Desa Kamboja, Desa Dusun Besar, Desa Dusun Kecil. Uang yang diberikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama YAMANI, SH masing-masing untuk RT 01 sebesar Rp. 4.084.000,- (empat juta delapan puluh empat ribu) yang diterima oleh ketua RT 01 yang bernama SUANDI dan untuk RT 04 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu) yang diterima oleh Ketua RT 04 yang bernama Abdul Gedang, **tidak terbukti hal ini sesuai dengan notulensi gelar perkara sentra Gakkumdu 2013 tanggal 4 April 2013 dan 12 April 2013.** Hal ini tidak relevan dikaitkan dengan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu yang dituduhkan mencederai asas-asas Pemilu Jurdil, karena tidak dapat mempengaruhi pilihan bebas pemilih dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak

- 5) Bahwa dalil Pemohon tentang politik uang di atas adalah tidak beralasan karena tidak didukung dengan bukti dan saksi yang relevan.
- 6) Bahwa ditolak dalil Pemohon tersebut di atas. Karena tidak ada relevansinya terhadap Termohon dan jajaran penyelenggara pemilu. Selain itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci di TPS mana hal tersebut terjadi dan siapa pelakunya.
- 7) Bahwa permasalahan *money politic* di Pemilukada Kabupaten Kayong Utara tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi karena merupakan wewenang Panwas Pemilukada dan aparat penegak hukum lainnya. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon belum cukup untuk mendukung dalilnya bahwa *money politic* telah terjadi secara masif karena—kalaupun itu terjadi—hanya di beberapa tempat (sporadis), tidak terstruktur, sistematis, dan masif serta tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- 8) Bahwa pemberian uang (*money politic*) tidak serta merta mempengaruhi pilihan dari pemilih. Artinya tidak bisa dibuktikan bahwa dengan menerima uang pemilih pasti memilih pasangan calon yang memberi uang, apalagi seringkali diduga terjadi, orang yang menerima uang bukan hanya dari satu pasangan calon;
- 9) Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengawasi dan telah membuat sistem kerja untuk mencegah *money politic* antara lain melalui aturan dana kampanye dan dilakukan audit terhadap laporan dana kampanye, ditegakkan prinsip-prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil yang diterapkan dengan ketat di TPS. Pemilih harus langsung memilih dengan bebas di dalam bilik suara dan kemudian setelah memilih, jari pemilih ditandai dengan tinta. Dalam setiap pelatihan, Termohon menegaskan kepada setiap penyelenggara untuk menegakkan sistem dan prosedur Pemilukada yang benar dengan menjunjung tinggi asas Pemilukada dan kode etik penyelenggara. Pada akhirnya kualitas Pemilukada kembali ditentukan oleh pemilih karena pemilih tidak bisa diintervensi oleh

apapun dan siapapun, karena tata cara dan sistem Pemilukada menjamin pilihan nurani pemilih.

10) Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

11) Bahwa sejak dari pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS-TPS Pemilukada di Kabupaten Kayong Utara para saksi-saksi baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut lainnya juga tidak pernah menyatakan keberatan dan bahkan turut serta menandatangani Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, di samping itu juga para saksi dari pihak Pemohon dan Pihak Terkait juga telah menandatangani Formulir Lampiran Model C-1 KWK tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Dengan ditandatanganinya Formulir Model C-1 KWK beserta seluruh lampirannya menandakan bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara diseluruh TPS-TPS di Kabupaten Kayong Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah didalilkan oleh Pemohon;

b. Penyelenggara Pemilu Tidak Netral

1. Bahwa tidak berdasarkan hukum apa yang didalilkan Pemohon dalam posita angka 7 karena tidak pernah Termohon menyerahkan kepada pasangan calon, tetapi yang benar adalah diberikan kepada jajaran PPK dan PPS untuk diverifikasi secara administrasi dan faktual. Kalaulah tuduhan perencanaan sistematis seperti yang didalilkan benar, tentu pemohon tidak bisa menjadi pasangan calon. Sehingga dengan demikian dalil pemohon harus ditolak dan tidak berdasar hukum.

2. Bahwa tidak berdasarkan hukum apa yang didalilkan pemohon dalam posita angka 8 karena proses rekrutman Panwaslu

Kabupaten Kayong Utara dilakukan Bawaslu RI yang tidak punya hubungan struktural dengan Bupati, lagipula proses pengambilan keputusan melalui pleno, sehingga tidak ada alasan menyatakan bahwa Pemilukada tidak sah. Pemohon gagal membuktikan bahwa Happy Susanto,SH selaku ketua yang dituduh tidak netral melakukan perbuatan yang memihak pasangan calon tertentu dan membentuk struktur Panwascam dan Panwas lapangan untuk kepentingan pasangan calon tertentu.

3. Bahwa tidak ada larangan untuk PNS dan aparat desa untuk menjadi penyelenggara Pemilu, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Bahwa tuduhan terhadap PNS dan aparat desa sangat kabur, tidak jelas, siapa orangnya dan bagaimana perbuatannya, sehingga harus dinyatakan ditolak dan tidak berdasar hukum.
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon angka 9 bahwa telah terjadi perbuatan Termohon dalam menghilangkan potensi pemilih. Apa yang dilakukan Pemohon adalah upaya melawan hukum untuk mendelegitimasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 yang sudah berjalan sesuai prosedur sebagaimana tahapan penghitungan suara di tiap TPS, yang nyata-nyata tidak terdapat keberatan maupun catatan kejadian khusus dari saksi pasangan calon di setiap TPS pada Formulir C3-KWK.KPU. Bahwa justru surat Termohon yang mengadopsi Putusan MK adalah terobosan hukum untuk memberikan hak pilih. Secara umum partisipasi pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 mencapai 74,85% atau 52.338 pemilih dari jumlah DPT 70.630 Pemilih sebuah angka partisipasi yang relatif tinggi. Klaim pemohon bahwa tidak mensosialisasikan Putusan MK adalah klaim yang mengada-ada dan tidak beralasan karena petunjuk teknis yang dikirimkan masih satu hari menjelang pemungutan suara. Ini sebetulnya terobosan hukum untuk menyalurkan hak pilih warga yang tidak terdaftar meskipun KPU belum menindaklanjuti putusan Mahkamah

Konstitusi. Untuk mengetahui secara jelas partisipasi pemilih dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3
Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013

No.	KECAMATAN	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	PROSENTASE YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH
1	SUKADANA	16.304	13.064	3.240	80,13%
2	SIMPANG HILIR	20.889	15.341	5.548	73,44%
3	TELUK BATANG	13.665	9.196	4.469	67,29%
4	SEPONTI	7.976	5.992	1.984	75,12%
5	PULAU MAYA	9.781	7.136	2.645	72,96%
6	KEPULAUAN KARIMATA	2.015	1.609	406	79,85%
	JUMLAH	70.630	52.338	18.292	74,85%

5. Bahwa apa yang telah dinyatakan dalam permohonan berkenaan kepastian pemilih memilih pasangan calon tertentu adalah dapat diduga merupakan imajinasi dan asumsi belaka yang dituduhkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara. Karena sesuai dengan asas Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pilihan pemilih di dalam bilik suara tidak dapat diketahui oleh orang lain.
6. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci kronologis peristiwanya dan nama pelakunya. Dalil Pemohon seperti di atas dapat dikualifikasi kabur dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak dan tidak dapat hanya berdasar asumsi tanpa disertai saksi-saksi dan bukti-bukti yang relevan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
7. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.
8. Bahwa sejak dari pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS-TPS Pemilu di

Kabupaten Kayong Utara para saksi-saksi baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pasangan lainnya tidak pernah menyatakan keberatan dan bahkan turut serta menandatangani Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, di samping itu juga para saksi dari pihak Pemohon dan Pihak Terkait juga telah menandatangani Formulir Lampiran Model C-1 KWK tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Dengan ditandatanganinya Formulir Model C-1 KWK beserta seluruh lampirannya menandakan bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara diseluruh TPS-TPS di Kabupaten Kayong Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah didalilkan oleh Pemohon;

- 1) Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalil permohonan pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon walaupun terjadi –*quod non*-hanyalah sporadis dan tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon telah kehilangan alasan yang mendasari permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- 3) Bahwa posita dan petitum Pemohon kabur.
- 4) Petitum untuk meminta dilakukannya pemungutan suara ulang tidak dilandasi dan didasari oleh penjelasan dan prasyarat yang termuat dalam posita tentang kreteria pemungutan suara ulang.
- 5) Tidak ada kriteria yang dikemukakan oleh Pemohon yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 105.

Yang berbunyi:

Pasal 103

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemanta, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
 - d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dsan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 104

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat di ulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Petugas KPPS meminta pemilih member tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
- c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan member suara pada TPS.

Pasal 105

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

- 6) Bahwa tidak berdasarkan hukum apa yang dimohonkan Pemohon pada poin 10 halaman 9 berkenaan dengan dalil yang dinyatakan oleh pemohon bahwa hasil pemilihan susulan dinyatakan tidak sah dan batal, karena dalil tersebut tidak berdasar karena pelaksanaan pemilu susulan dibenarkan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbunyi:

Pasal 149 ayat (1).

dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda'

- 7) Lagi pula telah terjadi permusyawaratan dan kesepakatan antara panwaslu, PPK dan penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 28 Maret 2013 bertempat Kantor Kecamatan Kepulauan Karimata dikarenakan situasi kondisi

pulau pulau pelapis yang terpencil, sehingga penyelenggaraan Pemilu terhambat, sehingga dengan demikian terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005. kesepakatan itu di samping ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Kayong Utara, PPK, Panwascam PPS Desa Pelapis, Ketua KPPS 03 Desa Pelapis, PAM TPS, juga ditandatangani oleh saksi Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Supardi.

- 8) Bahwa ditolak poin 11 dalil Pemohon karena pelanggaran pemasangan atribut merupakan ranahnya Panwaslu untuk menindaknya dan tidak mengakibatkan pengaruh terhadap pilihan pemilih di TPS sehingga tidak menjadi syarat untuk pemilu di ulang.
- 9) Bahwa berdasarkan dan beralasan hukum pelaksanaan Pemilu susulan, karena tidak ada keberatan pada TPS yang bersangkutan sesuai dengan berita acara yang telah ditanda tangani bersama pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 oleh perwakilan KPU Kabupaten Kayong Utara, KPK Kecamatan Kepulauan Kalimata, PPS Desa Pelapis, Ketua KPPS TPS 03 Desa Pelapis, Panwascam Kepulauan Karimata, PAM TPS 03 Desa Pelapis, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 10) Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon walaupun terjadi –*quod non*-hanyalah sporadis dan tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif; Bahkan dari Laporan Panwaslu Kab Kayong Utara pelanggaran yang dilakukan oleh tim pemohon atas nama Akhmad Taufan telah diputus Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Putusan Nomor 02/Pid.C/2013/PN.KTP yang diputus bersalah melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditentukan KPU Kabupaten Kayong Utara dihukum dengan pidana penjara selama 2 bulan penjara dengan masa percobaan selama 3 bulan.
- 11) Bahwa ditolak pernyataan dan keberatan Pemohon selanjutnya karena tidak relevan dan tidak berdasar hukum.

12) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pemohon telah kehilangan alasan yang mendasari permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus keberatan Pemohon untuk menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 23/KPTS/KPU-Kab-019-964828/2013 tertanggal 03 April 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/KPTS/KPU-Kab-019-964828/2013 tertanggal 03 April 2013 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 25/KPTS/KPU-Kab-019-964828/2013 tertanggal 03 April 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 adalah sah menurut hukum.

Atau

Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir DA Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, Kecamatan Simpang Hilir;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir DA Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, Kecamatan Teluk Batang;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir DA Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, Kecamatan Seponti;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir DA Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, Kecamatan Pulau Maya;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir DA Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, Kecamatan Kepulauan Karimata;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir D Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, PPS/Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir D Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, PPS/Desa Dusun Kecil, Kecamatan Pulau Maya;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir D Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, PPS/Desa Delapis, Kecamatan Kepulauan Karimata;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 di Tempat Pemungutan suara di TPS 1, Desa Dusun Kecil, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir D Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, PPS/Desa Pampang Harapan, Kecamatan Sukadana;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 03 Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Seponti;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013

- tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
Fotokopi Berita Acara Serah Terima Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Kayong Utara Daftar Penduduk Potensial Pemilihan Pemilu (DP4) Tahun 2013;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Perbandingan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu di Kabupaten Kayong Utara;
22. Bukti T-22 : Fotokopi surat Nomor 109/KPU-KKU/019.964828/III/2013 perihal Petunjuk Teknis Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK/PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2013 Nomor 97/KPU-KKU/019.964828/VIII/2012 dan lampirannya;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2013 dan lampirannya;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Catatan Nomor 02/Pid.C/2013/PN.KTP;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Notulen Gelar perkara Sentra Gakkumdu 2013.

Selain itu, Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 22 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sukarman

- Saksi sebagai Ketua PPK Kepulauan Karimata;
- DPT 2.015, TPS ada 10, PPS ada 3. Rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan tanggal 31 Maret 2013 yang dimulai jam 7.30 sampai jam 11.30;
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 tidak hadir serta dihadiri Panwas Kecamatan;
- Hak pilih 1616, suara sah 1.597, tidak sah 19, mutasi dari TPS lain 10, sisa surat suara 424;
- Di TPS 03, Desa Pelapis pencoblosan dilaksanakan tanggal 29 Maret 2013 dikarenakan kekurangan logistik surat suara;
- Di TPS 03, pemilih 167 suara, 118 yang menggunakan hak pilih, suara sah 117;
- Yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2.

2. Kusniadi

- Saksi sebagai Anggota PPK Simpang Hilir;
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan tanggal 1 April 2013 yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan tidak dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta Panwas hadir;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani berita acara karena tidak membawa mandat.;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan mengenai selisih perolehan suara di TPS 3 Desa Sungai Mata-Mata;
- Saksi melakukan pencocokan dengan Model C-1 ukuran besar dan hasil sesuai dengan yang ada di tangan Panwas dan saksi yang mana perbedaannya 1 angka saja karena kesalahan penulisan;
- Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Selama berlangsungnya tahapan-tahapan Pemilu tidak ada pelanggaran, dan tidak ada rekomendasi panwas.

3. Aris Aksa Kolan

- Saksi sebagai Ketua PPK Teluk Batang;
- DPT 13.665, TPS 40, PPS 21;

- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan tanggal 1 April 2013, mulai jam 8.30 sampai jam 12.30;
- Yang dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan tidak dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 4;
- Adanya keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena tudingan kecurangan-kecurangan;

4. Yanto

- Saksi sebagai Ketua PPK Sukadana;
- Rekapitulasi penghitungan suara tanggal 31 Maret 2013, yang hadir Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 tidak datang walaupun telah diundang. Rekapitulasi mulai jam 8.30 sampai dengan jam 12.15;
- Yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tidak ada masalah di PPK Sukadana.

5. Waluyo

- Saksi sebagai Ketua PPK Seponti;
- DPT 7.976, hak pilih 5.992, suara sah 5.959, tidak sah 64, mutasi dari TPS lain 31, sisa suara sah tidak terpakai 2.152, rusak 1;
- Rekapitulasi penghitungan suara tanggal 31 Maret 2013 mulai jam 8.30 sampai dengan 12.00;
- Rekapitulasi dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir walaupun telah diundang;
- Yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memperoleh 3.324 suara, kedua Nomor Urut 4 dengan memperoleh 1.973 suara, yang ketiga Nomor Urut 1 memperoleh 497 suara, Nomor Urut 1 memperoleh 165 suara;
- Tidak ada rekomendasi dari panwas.

6. Turaidi

- Saksi sebagai Anggota PPK Pulau Maya;
- DPT 9.781, hak pilih 7.136, suara sah 7.116, tidak sah 81, TPS lain 61, sisa suara sah 2.786;

- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 31 Maret 2013 yang dilaksanakan mulai jam 9.00 sampai dengan 11.30
- Rekapitulasi dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 tidak hadir dan telah menyatakan tidak hadir pada rekapitulasi tersebut;
- Tidak ada yang mengisi keberatan;
- Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7. Usman Talib

- Saksi sebagai Ketua PPS Pampang;
- Ada 3 TPS, pemilih 733, suara sah 595, tidak sah 15;
- Ketua PPS diberhentikan karena tidak melakukan verifikasi faktual untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mengantikan Ketua PPS yang lama, saksi juga tidak melakukan verifikasi karena telah tahap penetapan.

8. Jamil

- Saksi sebagai Ketua PPS;
- Ada 7 TPS, pemilih 1.659, suara sah 1.489;
- Pleno tanggal 29 Maret 2013, dilaksanakan mulai jam 8.00 hingga jam 16.00;
- Saksi tidak mengetahui kenapa Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani berita acara;
- Yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak ada masalah di PPS

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Hildi Hamid dan Idrus mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 18 April 2013 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 April 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Tentang objek perselisihan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU

Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal (4) dan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, secara tegas mensyaratkan bahwa suatu permohonan tentang keberatan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: “...*hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi...terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”. Hal tersebut disebutkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai “**objek perselisihan Pemilukada**”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal (4) Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut hukum;
3. Bahwa keberatan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi karena tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon dan yang dipersoalkan Pemohon hanya berdasarkan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2013;

Permohonan Pemohon Obscuur Libel:

4. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil karena tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dimana Pemohon hanya menyajikan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas Pemilukada Kabupaten Kayong Utara dan pihak Kepolisian.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal (4) dan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Oleh karenanya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan Pihak Terkait dalam pokok perkara;
2. Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 menolak dengan tegas seluruh dalil/keberatan yang diajukan Pemohon;
3. Bahwa mencermati permohonan *a quo*, pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 23/KPTS/KPU-Kab-019.964828/2013 tertanggal 03 April 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten, tertanggal 03 April 2013, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, [sebagaimana dalil Pemohon pada posita (2)], karena Pemohon beranggapan bahwa penghitungan yang dilakukan Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan Asas Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan mengemukakan hasil penghitungan suara [sebagaimana posita (3) Pemohon].
Bahwa terhadap dalil tersebut Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan Asas Pemilu yang Luber dan Jurdil, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya Permohonan Pemohon harus ditolak;

4. Bahwa terhadap keberatan Pemohon pada posita 4 dan posita 5 yang mendalilkan adanya *money politic* pada beberapa Kecamatan, dimana Pemohon beranggapan penyerahan BANSOS tersebut dimanfaatkan guna kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 2, agar memilih Pihak Terkait [Pasangan Calon Nomor Urut 2], adalah tidak mendasar dan hanya asumsi Pemohon yang terlalu dipaksakan dan tendensius karena:

- Tidak ada kaitannya penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang oleh Pemohon disebut Bansos dengan kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif adalah Program kerja pemerintah daerah yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bukan program kerja yang dibuat seketika serta bukan dikhususkan dalam rangka pemenangan Pemilukada Pihak Terkait;
- Bahwa terhadap bantuan tersebut tidak ada hal yang mempengaruhi hak para penerima bantuan untuk bebas memilih dan menentukan pilihannya jika hal tersebut oleh Pemohon dikaitkan dengan kepentingan politik Pihak Terkait;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif adalah program pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara sudah berjalan sejak tahun 2012 yang jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Maret dan Agustus 2012;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan program bidang sosial tersebut pada tahun 2013 kembali dilaksanakan pada bulan Maret 2013 dan bulan Agustus 2013 yang akan datang;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang pelaksanaan penyerahannya dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara

sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) oleh karenanya tuduhan adanya penyerahan bantuan Usaha Ekonomi Produktif dimanfaatkan guna kepentingan Pihak Terkait dan tuduhan tim kampanye yang menyerahkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada;

- Bahwa barang-barang bantuan tersebut diterima langsung oleh penerima bantuan sebagaimana berita acara serah terima. Dan untuk penyerahan bantuan kambing dilakukan dengan menggunakan semacam sertifikat yang kemudian ditukarkan dengan kambing tersebut pada pedagang ternak yang telah ditunjuk. Hal ini dilakukan karena tempat tinggal penerima bantuan kambing tersebut jaraknya jauh dengan lokasi pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Tidak ada larangan bagi seorang kepala daerah untuk menjalankan kegiatannya selaku kepala daerah walaupun yang bersangkutan merupakan salah satu peserta Pemilu;
- Bahwa Pihak Terkait selaku kepala daerah wajib untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan program-program kerja yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah;
- Bahwa Pemohon tidak dapat membedakan aktivitas H. Hildi Hamid selaku Bupati Kabupaten Kayong Utara dalam menjalankan roda pemerintahan daerah Kabupaten Kayong Utara dengan H. Hildi Hamid selaku peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa terhadap keberatan Pemohon pada posita 5 angka 3 yang menyatakan Fathul Bahri seorang PNS telah memberikan uang kepada Basuni Thalib sebesar Rp. 250.000,- dengan tujuan untuk memberikan suara pada Pemilu Tahun 2013 dengan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, kami tanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa tidak ada larangan seorang PNS untuk memberikan uang kepada orang lain terlebih lagi hubungan antara Fathul Bahri dan Basuni Thalib adalah hubungan keluarga antara cucu dan kakek;

2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Fathul Bahri untuk memberikan uang, terlebih lagi menyuruh dan mengarahkan untuk memilih Pihak Terkait;
3. Bahwa telah ada gelar perkara sentra GAKKUMDU tertanggal 4 April 2013 dan 12 April 2013 yang menyatakan keterangan saksi tidak mendukung dan saling bertentangan;
- Bahwa terhadap keberatan Pemohon pada posita 5 angka 3 yang menuduh Ketua RT 001 yang bernama Suandi dan Ketua RT 004 yang bernama Abdul Gelang Dusun Era Baru Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya telah menerima uang dari tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, kami tanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar dan walaupun ada pemberian oleh Yamani, SH itu tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait;
 2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyuruh atau memerintahkan Yamani, SH serta tidak ada kaitannya dengan kemenangan Pihak Terkait;
 3. Bahwa telah ada gelar perkara sentra GAKKUMDU tertanggal 4 April 2013 dan 12 April 2013 yang menyatakan keterangan saksi tidak mendukung dan saling bertentangan.

Oleh karenanya perkara keberatan Pemohon tersebut harus ditolak.

5. Bahwa terhadap posita 6 yang mendalilkan Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana dicatat dalam pernyataan keberatan yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Kayong Utara pada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 03 April 2013 yang didasarkan adanya dugaan *money politic* adalah tidak berdasarkan hukum dan fakta karena tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi keberatan Pemohon dan relevansinya dengan rekapitulasi penghitungan suara;
6. Bahwa terhadap posita 7 yang mendalilkan adanya perencanaan sistematis dari Pihak Terkait telah dimulai sejak Pemohon mengajukan persyaratan dukungan sebagai peserta Pemilu melalui jalur independen yang menuduh seolah-olah data fotokopi KTP pendukung pihak Pemohon diberikan kepada Pihak Terkait adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum dan fakta

karena sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pihak Terkait didukung oleh Partai dan bukan dengan dukungan fotokopi KTP karenanya perencanaan sistimatis yang dituduhkan Pemohon tidaklah berdasarkan hukum. Bahwa justru yang terjadi sebaliknya Pemohon telah memalsukan tanda tangan untuk dukungan sebagai calon independen sebagaimana Surat Pernyataan dan Laporan Polisi Pihak yang merasa dipalsukan tanda tangan. Bahwa selain itu juga tim sukses Pemohon yang bernama Akhmad Taufan Alias Amad bin Idi telah terbukti melakukan kecurangan dengan melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan, dengan cara membagikan alat peraga berupa kartu nama yang bergambar pasangan dengan Nomor Urut 1 (Pemohon) dimana pada alat peraga berupa kartu nama tersebut dibagian depan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sementara dibagian belakang menggunakan nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), seolah-olah Pasangan Calon Nomor Urut 1 itu adalah H. Hildi Hamid dan Idrus dan dibuktikan dengan adanya putusan pidana Nomor 02/pdt.c/2013/PN.KTP.

7. Bahwa terhadap posita 8 dan posita 10 yang mendalilkan pelanggaran secara struktur dengan menuduh Pihak Terkait melakukan penyusupan/infiltrasi ke dalam organ pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yakni menempatkan kader partai politik pasangan calon Bupati dari Partai Amanat Nasional selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu adalah tidak benar, karena Panwaslu adalah lembaga independen yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait serta tidak ada kaitannya dengan penetapan dan berita acara penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam sengketa *a quo*.
8. Bahwa terhadap posita 9 yang mendalilkan anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilukada KCU 2013 terdapat anggota yang berstatus PNS dan tenaga honorer yang menyatakan sangat tidak memungkinkan PPK dan PPS dalam menyelenggarakan Pilkada Kayong Utara Tahun 2013 dapat bekerja secara netral adalah tuduhan yang mengada-ada karena:
 - a. Tidak ada larangan bagi PNS untuk menjadi penyelenggara Pemilu pada tingkat KPPS, PPS dan PPK, bahkan aparat pemerintah wajib membantu KPPS, PPS dan PPK sebagai fungsi administratif penyelenggaraan

- dengan menyediakan tempat guna terselenggaranya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tahapan yang ada;
- b. Kalaupun ada, itu lebih disebabkan kepada sumber daya manusianya, dimana guru ataupun aparat pemerintah dianggap lebih akuntabel dan kapabel dalam membantu penyelenggaraan Pemilu bupati dan wakil bupati di tempat tersebut;
 - c. Bahwa keberadaan PNS, Guru sebagai anggota PPS dan PPK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bukanlah atas perintah Pihak Terkait;
 - d. Bahwa keberatan Pemohon tersebut seharusnya diselesaikan melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu atau GAKKUMDU;
9. Bahwa terhadap posita 11 Pemohon mendalilkan ada keterlambatan sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan dibolehkannya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap untuk ikut melakukan Pemilukada, cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga yang berlaku, berpotensi menyebabkan sangat banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tidak menggunakan hak pilihnya adalah alasan yang mengada-ada dan sangat dipaksakan. Bahwa dari jumlah pemilih (DPT) yaitu 70,630 suara yang menggunakan hak pilih hanya berjumlah 52,338 suara dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 18.292 suara, hal ini membuktikan tidak ada pengaruh yang signifikan antara terlambat atau tidaknya pelaksanaan sosialisasi, karena masyarakat yang mempunyai hak pilih dan sudah terdaftar tidak seluruhnya menggunakan hak pilih, apalagi yang tidak terdaftar dan Pemohon juga tidak dapat menjamin bahwa seluruh Pemilih yang tidak terdaftar tersebut merupakan pemilih yang sudah pasti akan memilih Pemohon, sehingga alasan adanya potensi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena keterlambatan sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum;
10. Bahwa terhadap posita 12, posita 13, posita 14, posita 15, dan posita 16 yang mendalilkan Termohon melaksanakan pemungutan suara di TPS 03 Desa Pelapis Kecamatan Pulau Maya diluar jadwal yang telah ditetapkan

kami tanggapi bahwa, pelaksanaan tersebut sudah ada kesepakatan antara Panwaslu, PPK dan Penyelenggara.

Pemilu dan juga ditandatangani oleh saksi Pemohon sebagai Calon Nomor Urut 1, sebagaimana telah disampaikan oleh Termohon sehingga apabila Pemohon merasa dirugikan seharusnya mengajukan keberatan pada saat itu juga;

11. Bahwa terhadap posita 17 yang mendalilkan terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan tidak menurunkan atribut kampanye selama minggu tenang dan telah dilaporkan pada Panwaslu dan ditindaklanjuti dengan menurunkan atribut yang dilaporkan. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon tersebut menurut hemat kami tidak mempengaruhi terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya suara Pemohon dan Pihak Terkait;
12. Bahwa terhadap posita 18 yang mendalilkan mengenai pemungutan suara di TPS 01 Dusun Era Bari Desa Pelapis Kecamatan Pulau Maya ditemukan pencoblosan dilakukan tidak menggunakan alat yang ditentukan KPU berupa paku dan penandatanganan dilakukan sebelum penghitungan suara dan penulisan Berita Acara diperintahkan oleh Anggota KPPS untuk dilakukan oleh para saksi, kami tanggapi sebagai berikut:
Bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak jelas dengan apa dilakukan pencoblosannya, serta berapa banyak jumlahnya, dan walaupun ada kejadian tersebut, tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait;
13. Bahwa ditolak dengan tegas pernyataan dan keberatan Pemohon pada posita selanjutnya karena tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya terhadap peringkat perolehan suara terhadap masing-masing calon khususnya Pemohon dan Pihak Terkait.

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, tidak cukup alasan hukum bagi Pemohon menyatakan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait.

Dengan demikian cukup alasan hukum bagi Pihak Terkait meminta dan memohon Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan diktum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*ex aequa et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Hildi Hamid dan Idrus mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab.019.964828/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab.019.964828/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara

- Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.019.964828/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.019.964828/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Program dan Kegiatan Bidang Sosial Tahun Anggaran 2012;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 19.A Tahun 2012 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 267 Tahun 2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2012;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 07.4 Tahun 2012 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Bantuan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penetapan Nama-Nama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Pemberian Tali Asih Untuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Operasional Speed Rescue Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Bantuan Usaha Ekonomis Produktif, Kambing Jantan 1 ekor, dan kambing betina 1 ekor;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Notulen Gelar Perkara Sentra Gakkumdu 2013;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Notulen Gelar Perkara Sentra Gakkumdu 2013;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Ajis;
17. Bukti PT-17 : Foto Pasangan Calon Nomor Urut 1;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Catatan Nomor 02/Pid.C/2013/PN.KTP.

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama H. Hildi Hamid dan Idrus mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lilik Hariadi

- Saksi sebagai Kepala Bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara;
- Program dan kegiatan sosial dilaksanakan sejak tahun 2012 hingga tahun 2013;
- Tahun 2012 telah dilaksanakan dua kali bantuan sosial yaitu pada bulan Maret 2012 dan bulan Agustus 2012 yang dianggarkan Rp.254.900 dan tahun 2013 sebesar Rp.332.000.000;
- Bantuan yang diberikan tergantung dari usulan dari desa yang biasanya minta sepeda, mesin, ternak;
- Untuk tahun 2013 sudah dibagikan anttara lain sepeda, mesin jahit, mesin pemecah kedelai, mesin ketam kayu ternak kambing untuk 12 orang yang mana 1 orang memperoleh sepasang kambing yaitu 1 ekor betina, dan 1 ekor jantan;
- Bantuan tahun 2013 jumlah 90 orang yang terdiri dari di Kecamatan Seponti 22 orang, Kecamatan Teluk Batang 2 orang, Kecamatan Simpang Hilir 39 orang, dan Kecamatan Sukadana 27 orang;
- Bantuan tersebut merupakan bantuan pemerintah daerah yang merupakan program dari Dinas Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin yang pendamping adalah TKSK, PSM;
- Bantuan tersebut tidak ada keterkaitan dengan dengan pelaksanaan Pemilukada.

2. Slamet Riyadi

- Saksi sebagai Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan Seponti;
- Bahwa bantuan sosial tersebut dikawal dari kabupaten menuju desa masing-masing di Kecamatan Seponti;
- Kecamatan Seponti menerima bantuan sepeda, ternak kambing, mesin pemecah kedelai, mesin jahit.

3. Kastini

- Saksi sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Desa Podorukun Kecamatan Seponti;
- Di Desa saksi ada 2 orang menerima bantuan ternak, 2 oprang menerima bantuan sepeda;
- Pada waktu pemberian bantuan tersebut, saksi hanya menyatakan, “selamat, mudah-mudahan bantuan itu bermanfaat”;

4. Rusliansyah

- Saksi sebagai Pekerja Sosial Masyarakat di Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti;
- Di tempat saksi ada 2 orang yang menerima bantuan sosial yang mana 2 KK menerima bantuan kambing;
- Bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan Pemilukada;
- Saksi mempunyai kewajiban untuk memantau bantuan sosial tersebut;

5. Zaiful Kutsi

- Saksi sebagai Pekerja Sosial Masyarakat di Desa Podorukun Kecamatan Seponti;
- Bantuan sosial yang menerima di tempat saksi ada 2 KK berupa kambing, yang diterima tanggal 13 Maret 2013;
- Bantuan Sosial tidak hubungannya dengan Pemilukada;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima Keterangan Tertulis Panwaslukada Kabupaten Kayong Utara yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 (bukti terlampir) dari jalur perseorangan.
2. Bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 3 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1.	Jalian, S. Sos dan Drs. Hamdan Harun, M. Si	1	18.181	34.91 %
2.	H. Hildi Hamid dan Idrus	2	21.355	41.00 %
3.	Syukran, S. Ag, M. Si dan Abdul Rahman, SH	3	5.702	10.95%
4.	H. Ibrahim Dahlan dan Ngadikun	4	6.847	13.15%

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa Sehubungan dengan telah dimulainya verifikasi faktual dukungan tambahan Calon Perseorangan. Panwaslu Kayong Utara mengeluarkan surat Nomor 03/Panwaslu-KKU/B.1/I/2013 Tanggal 23 Januari 2013. Perihal: Mengawasi Verifikasi Faktual Dukungan Tambahan Calon Perseorangan. (Terlampir B1)
2. Berdasarkan surat KPU KKU Nomor 223/KPU-KKU/019.964828/2012 perihal ralat pemberitahuan penyampaian dukungan tambahan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami Panwaslu mengeluarkan surat Nomor 20/Panwaslu-KKU/B.1/2013. Perihal: Himbauan (Terlampir B2).

3. Bahwa untuk penertiban atribut kampanye pada tanggal 11 Februari 2013 Panwaslu Kayong Utara mengeluarkan surat Nomor 07/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal Menertibkan Atribut Kampanye (Terlampir B3);
4. Bahwa untuk menindaklanjuti surat edaran Nomor 07/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013 tentang penerbitan atribut kampanye. Panwaslu mengeluarkan surat Nomor 12/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013 tanggal 13 Februari 2013. Perihal pemberitahuan kepada pasangan calon dan tim sukses untuk membersihkan atribut kampanye. (Terlampir B4);
5. Bahwa untuk menindaklanjuti surat edaran Nomor 07/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013 dan surat Nomor 12/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013. Panwaslu mengeluarkan surat Nomor 14/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 kepada Kepala Kantor Satpol PP. Perihal Mohon Koordinasi (Terlampir B5);
6. Sehubungan dengan jenis, bentuk dan sanksi pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Kayong Utara menggelar kegiatan bertajuk "Rapat Koordinasi Penertiban Atribut Kampanye" tanggal 16 Februari 2013. Peserta yang diundang pada kegiatan tersebut, yaitu: tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara, Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara, dan pimpinan SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Terlampir B6);
7. Bahwa sehubungan memasuki masa tenang, Panwaslu mengeluarkan surat Nomor 52/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 perihal: Perintah Penertiban Atribut Kampanye (Terlampir B7);
8. Bahwas sehubungan memasuki masa tenang, Panwaslu mengeluarkan surat Nomor 53/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 Tanggal 22 Maret 2013 perihal: Koordinasi Penertiban Atribut Kampanye.(Terlampir B8);
9. Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 28 Maret 2013, Panwaslu Kayong Utara bersurat kepada Panwascam se Kabupaten Kayong Utara Nomor 55/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 Perihal Monitoring Pungut Hitung.(Terlampir B9);

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Kayong Utara menemukan terkait adanya PPS Desa Pampang Harapan (Aswandi) tidak memverifikasi dukungan pasangan calon perseorangan atas nama Jalian, S. Sos dan Drs. Hamdan Harun, M.Si tahap pertama, Panwaslu menindaklanjuti dengan meminta klarifikasi

- kepada (1) **Aswandi** dengan nomor surat 08/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013 (2) Sahdan dengan surat Nomor 10/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013 (3) Neneng Herawati dengan surat Nomor 11/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013 (4) Aplos dengan surat Nomor 13/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013 (5) Ishak dengan nomor surat 21/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013 (6) Alpian dengan nomor surat 21/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013 (7) Imran dengan surat Nomor 21/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013. (8) Abui Lehan dengan surat Nomor 24/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013 (Terlampir B.10);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi pertama pemeriksaan Saudara Aswandi pada tanggal 13 Februari 2013 kedua pemeriksaan Saudara Sahdan pada tanggal 13 Februari 2013 ketiga pemeriksaan Saudari Neneng Herawati pada tanggal 13 Februari 2013 keempat pemeriksaan Saudara Aplos pada tanggal 14 Februari 2013 kelima pemeriksaan Saudara Ishak pada tanggal 22 Februari 2013 keenam pemeriksaan Saudara Alpian pada tanggal 22 Februari 2013 ketujuh pemeriksaan Saudara Imran pada tanggal 22 Februari 2013 kedelapan pemeriksaan Saudara Abu Lehan pada tanggal 25 Februari 2013 dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Kayong Utara, maka Panwaslukada Kayong Utara menerbitkan surat nomor surat 19/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, Surat dan Keterangan Panwaslu Kada Kayong Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan. berkas kajian laporan ditujukan kepada Sentra Gakkumdu. (Terlampir B.11);
 - Bahwa Panwaslu Kada Kabupaten Kayong Utara telah melayangkan surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu kepada Gakkumdu, sehubungan dengan surat penerusan tersebut, pihak kepolisian telah melakukan panggilan terhadap saksi-saksi terlapor dan telah diserahkan kepada Kejaksaan. Namun dari pihak kejaksaan menggugurkan dugaan yang diserahkan oleh kepolisian karena tidak cukup bukti.
2. Bahwa Panwaslukada Kayong Utara menindaklanjuti laporan dari masyarakat dengan surat Nomor 01/Panwaslu-KKU/A.1/III/2013 tertanggal 10 Maret 2013 terkait adanya kartu nama yang bergambar Pasangan Calon Jalian, S. Sos dan Drs. Hamdan Harun, M.Si dan bertuliskan solidaritas masyarakat Kayong coblos Nomor Urut 1 dan halaman belakangnya contoh surat suara dengan gambar

- Jalian, S. Sos dan Drs. Hamdan Harun, M. Si Nomor Urut 1 tapi dengan tulisan nama H. Hildi Hamid dan Idrus. Dengan meminta klarifikasi kepada (1) Ismail dengan surat Nomor 33/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 (2) Suhardi dengan surat Nomor 34/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 (3) Sinin dengan surat Nomor 37/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 (4) Muhammad Syahbandi dengan surat Nomor 38/Panwaslu-KKU/B.1/ III/ 2013 (5) Yusri dengan surat Nomor 40/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 (6) Amat Topan dengan surat Nomor 43/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 (7) Tim Sukses Jalian, S.Sos dan Drs. Hamdan Harun, M.Si dengan surat Nomor 48/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013. (Terlampir B.12);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi pertama pemeriksaan terhadap saudara Ismail pada tanggal 13 Maret 2013 kedua pemeriksaan Saudara Suhardi pada tanggal 13 Maret 2013 ketiga pemeriksaan Saudara Sinin pada tanggal 13 Maret 2013 keempat pemeriksaan Saudara muhammad Sahbandi pada tanggal 13 Maret 2013 kelima pemeriksaan Saudara Yusri pada tanggal 13 Maret 2013 keenam Saudara Ahmad Topan pada tanggal 14 Maret 2013 ketujuh memeriksa Tim Sukses Jalian, S.Sos dan Drs. Hamdan Harun, M.Si yang diwakili oleh Saudara Eri Sidarta pada tanggal 14 Maret 2013, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslukada kayong Utara, maka Panwaslukada Kayong Utara menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 50/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 tanggal 20 Maret 2013, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Surat dan berkas kajian laporan ditujukan kepada Sentra Gakkumdu. (Terlampir B.13);
 - Bahwa surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resort Ketapang dalam bentuk Tanda Bukti lapor (Terlampir B.14);
 - Bahwa dari hasil Laporan Penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Ketapang dengan terdakwa atas nama Akhmad Taufan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon. (Terlampir B.15);
3. Bahwa Panwaslu Kada Kabupaten Kayong Utara menerima laporan terkait adanya atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 masih terpasang diluar jadwal kampanye, maka Panwaslukada Kayong Utara telah menindaklanjuti

dengan meminta klarifikasi kepada (1) Abdul Karim, SH dengan surat Nomor 56/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 (2) Purwanto dengan surat Nomor 57/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 (3) Timin dengan surat Nomor 58/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 (4) Tim Sukses H. Hildi Hamid dan Idrus dengan surat Nomor 59/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 (Terlampir B.16);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi yang pertama pemeriksaan Saudara Abdul Karim SH pada tanggal 26 maret 2013, kedua pemeriksaan Saudara Purwanto pada tanggal 26 Maret 2013, ketiga pemeriksaan Saudara Timin pada tanggal 26 Maret 2013, keempat pemeriksaan Tim Sukses H. Hildi Hamid dan Idrus yang diwakili Saudara Syarief Azahari pada tanggal 2 April 2013

dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui rapat pleno Ketua dan anggota Panwaslukada Kayong Utara, maka Panwaslukada Kayong Utara menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 73/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 tanggal 3 April 2013, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Surat dan berkas kajian laporan ditujukan kepada Sentra Gakkumdu. (Terlampir B.17);

- Bahwa Panwaslukada Kabupaten Kayong Utara mengeluarkan surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resort Ketapang dalam bentuk tanda bukti lapor (Terlampir B.18);
- Bahwa Dalam Masa Tenang Panwaslu Kabupaten Kayong Utara menerima laporan dugaan *money politic* mengenai adanya pemberian uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) oleh Saudara Fathul Bahri kepada Basuni Tayeb dengan alamat Dusun Pampang Harapan RT 002/RW 001 Kecamatan Sukadana, berdasarkan laporan tersebut, Panwaslukada Kota Kayong Utara menindaklanjuti dengan meminta klarifikasi kepada (1) Fathul Bahri dengan surat Nomor 61/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 (2) Basuni Tayeb dengan surat Nomor 62/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 (3) Supianto dengan surat Nomor 62/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 (4) Rudi Handoko dengan surat Nomor 62/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 (Terlampir B.19);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kada kayong Utara, maka Panwaslu Kada Kabupaten Kayong Utara menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 69/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013 tanggal 3 April

- 2013, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Surat dan berkas kajian laporan ditujukan kepada Sentra Gakkumdu. (Terlampir B.20;)
- Bahwa Laporan Panwaslukada Kabupaten Kayong Utara terkait adanya dugaan *money politic* Saudara Fathul Bahri dalam gelar perkara yang diadakan di Polres Ketapang, maka Kejaksaan Negeri Ketapang menyatakan keterangan saksi/hasil kajian belum memenuhi unsur. (Terlampir B.21);
4. Bahwa pada masa tenang Panwaslu Kayong Utara Menerima Laporan dari Panwaslu Kecamatan Pulau Maya mengenai Adanya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diduga memberikan bantuan berupa uang kepada RT 01 dan Ketua RT 04 di Dusun Era Baru Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya. Panwaslukada Kayong Utara menindaklanjuti dengan meminta klarifikasi kepada (1) Supandi (2) Bahtiar (3) Abdullah Gedang (4) M. Saini (5) Yamani (6) Abdul Syukur) (Terlampir B.22);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan kajian terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Kabupaten Kayong Utara menindaklanjuti dengan melayangkan surat kepada Sentra Gakkumdu Nomor 81/Panwaslu-KKU/B.1/IV/2013 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu (Terlampir B.23);
 - Bahwa Laporan Panwaslu Kada Kabupaten Kayong Utara mengenai dugaan Money Politic oleh Tim Sukses Nomor Urut 2 (Yamani, SH) dinilai oleh Kepolisian Ketapang dilihat dari keterangan saksi/hasil kajian ada beberapa unsur belum terpenuhi, keterangan saksi tidak mendukung dan alat bukti kurang. (Terlampir B.24);
5. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Kayong Utara menerima laporan terkait adanya pembagian bantuan pada masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta tim sukses telah membagikan bantuan berupa kambing kepada masyarakat di Desa Durian Sebatang pada tanggal 17 Maret 2013 yang dilaporkan oleh Saudara Abdul Karim, SH pada tanggal 1 April 2013 jam 12.30 WIB.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan kajian terhadap laporan Nomor 11/Panwaslu-KKU/A.1/IV/2013 tidak dapat ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno bahwa laporan tersebut melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (Terlampir B.25);
6. Bahwa Panwaslu menerima laporan terkait adanya *money politic* pada masa kampanye oleh surat Nomor 2 beserta tim sukses berupa bantuan satu ekor

kambing kepada masyarakat di Desa Wonerejo pada tanggal 17 Maret 2013 yang dilaporkan oleh Saudara Abdul Karim, SH pada tanggal 1 April 2013 jam 12.30 WIB.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan waktu kejadian dan alat bukti lain beserta kajian terhadap laporan Nomor 12/Panwaslu-KKU/A.1/IV/2013 tidak dapat ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno bahwa laporan tersebut melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (Terlampir B.26)
7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran lainnya terjadi rupa pelanggaran pidana yang dilakukan oleh surat Nomor 2 dengan tidak menurunkan atribut kampanye selama minggu tenang dan hal ini telah dilaporkan pada Panwaslu Kabupaten Kayong Utara dan ditindaklanjuti dengan menurunkan atribut yang dilaporkan. Panwaslukada Kayong Utara menindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada (1) Abdul Karim, SH (2) Porwanto (3) Timin) (4) Syarif Azahari (Terlampir B.27)
- Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat dilakukannya pemungutan suara di TPS 01 Dusun Era Baru, Desa Pelapis, Kecamatan Pulau Maya ditemukan pencoblosan dilakukan tidak menggunakan alat yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum berupa paku, dan penandatanganan berita acara dilaksanakan sebelum penghitungan suara dan penulisan berita acara diperintahkan oleh KPPS untuk dilakukan oleh para saksi. Panwaslukada Kayong Utara menindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada (1) Supandi (2) Romi (3) Adi Ismail (4) Molkan (5) Eko. (Terlampir B.28);

C. Keterangan Panwaslukada Kayong Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jalian, S.Sos dan Drs Hamdan Harun, M. Si)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua Panwaslukada Kabupaten Kayong Utara menjabat sebagai Wakil Sekretaris merangkap jabatan sebagai Wakil Sekretaris Pusat Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah II (Kecamatan Simpang Hilir) dan berdasarkan

surat Pernyataan Bersedia menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional.

- **Bahwa terkait permasalahan keterlibatan ketua Panwaslu Kada Kabupaten Kayong Utara pada Partai Amanat Nasional, Hal tersebut sudah kami sampaikan kepada Bawaslu pada bulan November 2012 berdasarkan surat Nomor 010/Sek/Panwaslu/KKU/XI/2012, dan Ketua Panwaslu sudah menjawab secara tertulis yang menyatakan bahwa ada dugaan pemalsuan tanda tangan dari pengurus Partai Amanat Nasional.**
 - **Bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Bawaslu sudah melimpahkan kasus tersebut kepada Bawaslu Provinsi untuk ditindak lanjuti berdasar surat Nomor 281/Bawaslu/IV/2013.**
 - **Bawaslu Provisi Kalimantan Barat sampai saat ini masih dalam proses.**
2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan sejumlah pelanggaran di Kecamatan Seponti, meliputi: Desa Seponti Jaya, Wonerejo, Podo Rukun, Telaga Arum, Sungai Sepeti, dan Durian Sebatang. Pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2013 telah diduga membagikan/menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif (UEF) berupa bibit tremak kambing, ketam les, *hend tractor*, racun rumput, mesin penggiling tahu yang menggunakan dana Bansos Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012, yang mana penyerahan Bansos tersebut telah dimanfaatkan guna kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan seolah-olah Bansos Pemerintah Kayong Utara tersebut adalah bantuan pribadi dari H. Hildi Hamid. (Pasangan Calon Bupati *Incumbent*). **Panwaslukada Kayong Utara telah menerima laporan atas nama Abdul Karim, SH pada masa kampanye yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013, dalam laporannya menjelaskan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta tim sukses diduga telah membagikan bantuan berupa kambing kepada masyarakat Desa Durian Sebatang disertai dengan melampirkan bukti fotokopi bantuan usaha ekonomi produktif H. Hildi Hamid, berupa kambing jantan 1 ekor dan kambing betina 1 ekor dengan identitas penerima Misni dan Baiklah, maka berdasarkan laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten Kayong Utara tidak dapat menindaklanjuti karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.**

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan adanya sejumlah pelanggaran di Kecamatan Teluk Batang meliputi: Desa Teluk Batang, Teluk Batang Selatan, teluk Batang Utara, Sungai Paduan, Alur Bandung, Mas Bangun dan Banyu Abang. Pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2013 tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah membagikan/menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif (UEF) berupa bibit ternak kambing, ketam les, *hend tractor*, racun rumput, mesin penggiling tahu yang menggunakan dana Bansos Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012, yang mana penyerahan Bansos tersebut telah dimanfaatkan guna kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan seolah-olah Bansos Pemerintah Kayong Utara tersebut adalah bantuan pribadi dari H. Hildi Hamid. (Pasangan Calon Bupati *Incumbent*). Diantaranya ada 2 (dua) contoh pelanggarannya dengan modus pelanggaran dikemas dalam sebuah amplop besar dengan tulisan PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEF) dan didalam amplop tersebut terdapat lagi selebar kertas ukuran besar dengan tulisan berbunyi BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF H. HILDI HAMID – KAMBING JANTAN 1 EKOR – KAMBING BETINA 1 EKOR. Disamping itu ada lagi bantuan berupa MESIN PENGGILING TAHU dan alat-alat meuber berupa: MESIN KETAM CARAT LISTRIK, MESIN KETAM, MESIN HAND TRUKTOR dan RACUN RUMPUT. Kesemuanya itu dibagikan kepada warga masyarakat di Kecamatan teluk Batang pada saat menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara pada tanggal 28 Maret 2013. **Panwaslukada Kayong Utara tidak menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut dan Panwaslukada Kayong Utara tidak menemukan dugaan pelanggaran di Kecamatan Teluk Batang.**
4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan sejumlah pelanggaran Di Kecamatan Sukadana meliputi: Desa Sutera, Gunung Sembilan, Pangkalan Buton, Pampang Harapan, Sejahtera, Simpang Tiga, Riam Berasap, Benawai Agung, Sedahan Jaya, dan Harapan Mulia. Pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2013 tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah membagikan/menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) berupa bibit ternak kambing, ketam les, *hend tractor*, racun rumput, mesin penggiling tahu yang menggunakan dana Bansos Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012, yang mana penyerahan Bansos tersebut telah

dimanfaatkan guna kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan seolah-olah Bansos Pemerintah Kayong Utara tersebut adalah bantuan pribadi dari H. Hildi Hamid.(Pasangan Calon Bupati *Incumbent*). Diantaranya ada 2 (dua) contoh pelanggarannya dengan modus pelanggaran dikemas dalam sebuah amplop besar dengan tulisan PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) dan didalam amplop tersebut terdapat lagi selembaar kertas ukuran besar dengan tulisan berbunyi BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF H. HILDI HAMID – KAMBING JANTAN 1 EKOR – KAMBING BETINA 1 EKOR. Disamping itu ada lagi bantuan berupa MESIN PENGGILING TAHU dan alat-alat meuber berupa: MESIN KETAM CARAT LISTRIK, MESIN KETAM, MESIN HAND TRUKTOR dan RACUN RUMPUT. Kesemuanya itu dibagikan kepada warga masyarakat di Kecamatan teluk Batang pada saat menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara pada tanggal 28 Maret 2013. **Panwaslukada Kayong Utara tidak menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut dan Panwaslukada Kayong Utara tidak menemukan dugaan pelanggaran di Kecamatan Sukadana.**

5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan sejumlah pelanggaran Di Kecamatan Simpang Hilir meliputi: Desa Telok Melano, Medan jaya, Mata Jaya, Mate-Mate, Batu Barat, Lubuk Batu, Padu Banjar, Penjalaan, Rantau Panjang, Nipah Kuning, Pemangkat, dan Pulau Kumbang. Pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2013 tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah membagikan/menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif (UEF) berupa bibit ternak kambing, ketam las, *hend tractor*, racun rumput, mesin penggiling tahu yang menggunakan dana Bansos Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2012, yang mana penyerahan Bansos tersebut telah dimanfaatkan guna kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan seolah-olah Bansos Pemerintah Kayong Utara tersebut adalah bantuan pribadi dari H. Hildi Hamid. (Pasangan Calon Bupati *Incumbent*). Diantaranya ada 2 (dua) contoh pelanggarannya dengan modus pelanggaran dikemas dalam sebuah amplop besar dengan tulisan PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEF) dan didalam amplop tersebut terdapat lagi selembaar kertas ukuran besar dengan tulisan berbunyi BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF H. HILDI HAMID – KAMBING JANTAN 1 EKOR –

KAMBING BETINA 1 EKOR. Disamping itu ada lagi bantuan berupa MESIN PENGGILING TAHU dan alat-alat meuber berupa: MESIN KETAM CARAT LISTRIK, MESIN KETAM, MESIN HAND TRUKTOR dan RACUN RUMPUT. Kesemuanya itu dibagikan kepada warga masyarakat di Kecamatan teluk Batang pada saat menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara pada tanggal 28 Maret 2013. **Panwaslukada Kayong Utara tidak menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut dan Panwaslukada Kayong Utara tidak menemukan dugaan pelanggaran di Kecamatan Simpang Hilir.**

6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan pada tanggal 25 Maret 2013, di Dusun Pampang RT 02/RW 01 Desa Pampang harapan, Kecamatan Sukadana, Fathul Bahri selaku Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan uang kepada Basuni Tayeb sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memberikan suara pada Pemilu Kada pada Tanggal 28 Maret 2013, dengan mencoblos pasangan dengan Nomor Urut 2. Panwaslukada Kayong Utara. **Panwaslu Kada kayong Utara telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh FATHUL BAHRI (surat Nomor 69/Panwaslu-KKU/B.1/IV/2013, tanggal 03 April 2013, Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu) ke Gakkumdu. Namun berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian dari keterangan saksi atau hasil kajian bahwa ada beberapa unsur yang belum terpenuhi, keterangan saksi tidak mendukung bahkan saling bertentangan.**
7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan Kecamatan Pulau Maya, meliputi: Desa Tanjung Satai, Satai Lestari, Kamboja, Dusun Besar, Dusun Kecil.
Pada tanggal 26 Maret 2013, Ketua RT 01 dan Ketua RT 04 Dusun Era Baru, Desa Dusun Kecil, Kecamatan Pulau Maya telah menerima uang dari tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Yamani, SH masing-masing untuk RT 01 sebesar Rp 4.084.00,- (empat juta delapan puluh empat ribu rupiah) yang diterima oleh ketua RT 01 yang bernama SUANDI dan untuk RT 04 sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ketua RT 04 yang bernama ABDUL GEDANG.

Panwaslu Kada kayong Utara telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh YAMANI, SH (surat Nomor 81/Panwaslu-KKU/B.1/IV/2013, tanggal 11 April 2013, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu) ke Gakkumdu. Namun berdasarkan gelar perkara, maka dari keterangan saksi atau kajian yang telah dilakukan, maka ada beberapa unsur belum terpenuhi.

8. Bahwa berdasarkan nama-nama anggota PPK dan PPS se-Kabupaten Kayong Utara dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kayong Utara 2013, setelah diteliti ternyata dari 30 orang anggota PPK, terdapat 10 orang anggotanya berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), 5 orang lagi bersatatus guru (PNS juga) dan 5 orang lagi berstatus tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Dengan demikian, dijelaskan kembali, 30 orang anggota PPK tersebut, ternyata sebanyak 20 orang (70%) memiliki keterikatan jabatan/pekerjaan kepada pemda Kayong Utara. Sedangkan dari 109 orang anggota PPS nya, ternyata 32 orang PNS (guru), 14 orang berstatus Perangkat Desa. Dengan demikian komposisi keanggotaan PPS se Kabupaten Kayong Utara dari 109 orang anggotanya, ternyata 46 orang (46%) memiliki keterikatan jabatan/pekerjaan terhadap Pemda Kabupaten Kayong Utara. Dengan fakta ini, sangat tidak memungkinkan PPK dan PPS dalam menyelenggarakan Pemilukada Kayong Utara 2013 dapat bekerja secara netral antara pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu H. Hildi Hamid dan Idrus (*incumbent*) dengan 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya yang bukan *incumbent*. **Panwaslukada Kayong Utara menyatakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah merupakan ranahnya KPU Kabupaten Kayong Utara, dimana Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 17 ayat (1) syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Berusia paling rendah 25 tahun.

- c. **Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.**
 - d. **Berdomisili di wilayah kerja PPK,PPS, dan KPPS.**
 - e. **Mempunyai integritas yang kuat, jujur dan adil.**
 - f. **Sehat jasmani dan rohani.**
 - g. **Dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia.**
 - h. **Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum Tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam denhgan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.**
 - i. **Tidak menjadi anggota parpol yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengaruh partai politik yang bersangkutan.**
9. Bahwa berita acara kesepakatan dan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Maya Karimata Nomor 270/04/KEP/2013, tertanggal 20 Maret 2013 tentang Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 bertentangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada seluruh atau sebagian daerah pemilihan diajukan oleh Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atas usul Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota (vide Pasal 11 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010) bahwa alasan Termohon melaksanakan pemungutan suara di TPS 3, Desa Pelapis, Kecamatan Pulau Maya Karimata pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013 karena kekurangan logistik berupa surat suara merupakan alasan yang tidak tepat yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah

Khususnya Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010.

Karena Pelaksanaan hari pemungutan suara di TPS 3 Desa Pelapis, Kecamatan Pulau Maya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (*in casu* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara Nomor 19/kpts/KPU-Kab-019.964828/2010 tertanggal 28 Agustus 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Tahun 2013, sudah selayaknya hasil penghitungan suara pada TPS dimaksud dinyatakan tidak sah dan batal.

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Kayong Utara berdasarkan laporan dari Panwascam yang menyatakan bahwa adanya penundaan pungut hitung pada tanggal 28 Maret 2013 disebabkan kekurangan surat suara sejumlah 25 surat suara dan berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota KPU, Anggota PPK, anggota PPS, Ketua KPPS, PAM TPS 03 Desa Pelapis, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan berdasarkan rekomendasi dari Panwascam, maka proses pungut hitung dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2013.

10. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran lainnya terjadi rupa pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tidak menurunkan atribut kampanye selama minggu tenang dan hal ini telah dilaporkan pada Panwaslu Kabupaten Kayong Utara dan ditindaklanjuti dengan menurunkan atribut yang dilaporkan. **Panwaslukada Kabupaten Kayong Utara telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (surat Nomor 73/Panwaslu-KKU/B.1/IV/2013 tertanggal 3 April 2013 perihal: Penerusan Dugaan (Pelanggaran Pidana Pemilu) terkait kampanye diluar jadwal. Berdasarkan laporan tersebut, Panwaslu Kada telah melayangkan surat ke Gakkumdu dan sampai saat ini masih dalam proses.**
11. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat dilakukannya pemungutan suara di TPS 01 Dusun Era Baru, Desa Pelapis, Kecamatan Pulau Maya ditemukan pencoblosan dilakukan tidak menggunakan

alat yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum berupa paku, dan penandatanganan berita acara dilaksanakan sebelum penghitungan suara dan penulisan berita acara diperintahkan oleh KPPS untuk dilakukan oleh para saksi. **Panwaslukada telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPPS di TPS 1 Dusun Era Baru Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya (surat Nomor 85/Panwaslu-KKU/B.1/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu) terkait dengan pencoblosan tersebut kepada KPU, sampai saat ini belum ada tindaklanjut dari KPU Kabupaten Kayong Utara.**

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

No	Pidana	Administrasi	Keterangan
1.	PPS (Aswandi) Desa Pampang Harapan Tidak Melakukan Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Jalian,S.Sos dan Drs.Hamdan Harun,M.Si Tahap ke 2		Laporan ditujukan kepada Sentra Gakkumdu, Nomor, 19/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013, tanggal 19 Februari 2013, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu.
2.	Kartu nama yang bergambar Pasangan Calon Jalian,S.Sos dan Drs Hamdan Harun,M.Si bertuliskan Solidaritas Masyarakat Kayong coblos Nomor Urut 1 dan di halaman belakangnya Jalian,S.Sos dan Drs.Hamdan Harun,M.Si Nomor Urut 1 tetapi dengan tulisan nama H.Hildi Hamid dan Idrus Atribut Kampanye		Laporan ditujukan kepada Sentra Gakkumdu, Nomor 50/Panwaslu-KKU/B.1/III/2013, tanggal 20 Maret 2013, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
3.	Pasangan Calon Nomor		Laporan ditujukan kepada

	Urut 2 masih terpasang di luar jadwal kampanye.		Sentra Gakkumdu, Nomor 73/Panwaslu-KKU/B.1/IV/2013, tanggal 3 April 2013, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
4.	Adanya Pembagian uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada masa tenang di desa Pambang Harapan Kecamatan Sukadana.		Laporan ditujukan kepada Sentra Gakumdu Nomor Urut 69/Panwaslu-KKU/B.1/IV/2013, tanggal 3 April 2013
5.	Adanya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan bantuan berupa uang kepada Ketua RT.01 dan Ketua RT 04 Dusun Era Baru Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya Karimata pada tanggal 26 Maret 2013.		Laporan ditujukan kepada Sentra Gakumdu, Nomor 81/Panwaslu-KKU/B.1/IV/2013, tanggal 11 April, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran pidana Pemilu.
6.		PPS (Aswandi) Desa Pampang Harapan Tidak Melakukan Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Jalian,S.Sos dan Drs.Hamdani Harun, M.Si Tahap ke 2	Laporan ditujukan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara, Nomor 19/Panwaslu-KKU/B.1/II/2013, tanggal 19 Februari 2013, perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
7.		Pada tanggal 20 Maret 2013 di TPS 01 Dusun Era Baru Pencoblosan surat suara tidak	Laporan ditujukan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara, Nomor 85/Panwaslu-

		menggunakan paku, penandatanganan berita acara sebelum penghitungan surat suara dan penullisan berita acara dilakukan oleh saksi.	KKU/B.1/II/2013, tanggal 15 April 2013, perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
--	--	---	---

Demikian Keterangan Panwaslukada Kabupaten Kayong Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, tanggal 3 April 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, tanggal 3 April 2013 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, tanggal 3 April 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon karena objek permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil, melainkan hanya dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan,

yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam

adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Koyang Utara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, tanggal 3 April 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, tanggal 3 April 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara, bertanggal 11 Februari 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1;

[3.9] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013,

tanggal 3 April 2013, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Senin tanggal 8 April 2013 karena hari Sabtu, tanggal 6 April 2013, dan hari Minggu, tanggal 7 April 2013 adalah bukan hari kerja;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 147/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait;

[3.15] Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya adalah (i) mengenai kewenangan Mahkamah; (ii) permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf **[3.4]** sampai dengan paragraf **[3.6]** berlaku secara *mutatis mutandis*. Adapun eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti, membaca kesimpulan dari

Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-019.964828/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013, tanggal 3 April 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, tanggal 3 April 2013 adalah hasil penghitungan suara dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil), oleh karena itu suara yang diperoleh pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni, akan tetapi karena berkuasanya politik uang dan/atau setidak-tidaknya merupakan Pemilukada yang dipenuhi banyak pelanggaran dan tindakan kecurangan secara masif, sistematis, dan terstruktur. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dan kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian bantuan berupa barang dan uang kepada beberapa warga di beberapa desa, Kecamatan Seponti, Kecamatan Telok Batang, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, dan Kecamatan Pulau Maya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tujuan untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidak-tidaknya untuk mengurangi dukungan dan perolehan suara Pemohon; Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-6a sampai dengan bukti P-9b, dan saksi-saksi Supianto, Nameng, Raden Abdul Satar, Parsem, Supandi, Bahtiar, Murni, Abdul Syukur, Suwarso, Dolhadi, Sahuna, Nur Hidayat, Rodi Iskandar;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci kronologis peristiwanya, nama tim kampanye, siapa penerimanya dan berapa banyak penerimanya;
- Di Kecamatan Sukadana, Desa Pampang Harapan, yang menyebutkan saudara Fathul Bahri telah memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Basuni Talib dengan tujuan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalil Pemohon tersebut tidak mendasar dan cenderung mengada-ada untuk memberi kesan bahwa perbuatan yang dilakukan secara masif, padahal hanya dilakukan oleh satu orang yakni saudara Fathul Bahri yang merupakan keluarga dekat Basuni Talib. Dalam gelar perkara tanggal 4 April 2013 dan 12 April 2013 di Sentra Gakkumdu keterangan saksi tidak mendukung dan saling bertentangan;
- Di Kecamatan Pulau Maya pembagian uang sebesar Rp.4.084.000 (empat juta delapan puluh empat ribu) untuk RT. 01 dan Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk RT. 04 tidak terbukti, hal ini sesuai dengan notulensi gelar perkara di Sentra Gakkumdu tanggal 4 April 2013 dan 12 April 2013.;
- Bahwa permasalahan *money politic* di Pemilukada Kabupaten Kayong Utara tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi karena merupakan wewenang Panwas Pemilukada dan aparat penegak hukum lainnya. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon belum cukup untuk mendukung dalilnya bahwa *money politic* telah terjadi secara masif karena—kalaupun itu terjadi hanya di beberapa tempat (sporadis), tidak terstruktur, sistematis dan masif serta tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengawasi dan telah membuat sistem kerja untuk mencegah *money politic* antara lain melalui aturan dana kampanye dan dilakukan audit terhadap laporan dana kampanye, ditegakkan prinsip-prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil yang diterapkan dengan ketat di TPS. Pemilih harus langsung memilih dengan bebas di dalam bilik suara dan kemudian setelah memilih, jari pemilih ditandai dengan tinta. Dalam setiap pelatihan, Termohon menegaskan kepada setiap penyelenggara untuk menegakkan sistem dan prosedur Pemilukada yang benar dengan menjunjung tinggi asas Pemilukada dan kode etik penyelenggara. Pada akhirnya kualitas Pemilukada kembali ditentukan oleh pemilih karena pemilih

tidak bisa diintervensi oleh apapun dan siapapun, karena tata cara dan sistem Pemilukada menjamin pilihan nurani pemilih.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda bukti T-5 sampai dengan bukti T-10, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan sebagai berikut:

- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif adalah program kerja pemerintah daerah yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bukan program kerja yang dibuat seketika serta bukan dikhususkan dalam rangka pemenangan Pemilukada Pihak Terkait.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan sudah berjalan sejak tahun 2012 yang jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Maret dan Agustus 2012.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang pelaksanaan penyerahannya dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) oleh karenanya tuduhan adanya penyerahan bantuan Usaha Ekonomi Produktif dimanfaatkan guna kepentingan Pihak Terkait dan tuduhan tim kampanye yang menyerahkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.
- Bahwa barang-barang bantuan tersebut diterima langsung oleh penerima bantuan sebagaimana berita acara serah terima. Untuk penyerahan bantuan kambing dilakukan dengan menggunakan semacam sertifikat yang kemudian ditukarkan dengan kambing tersebut pada pedagang ternak yang telah ditunjuk. Hal ini dilakukan karena tempat tinggal penerima bantuan kambing tersebut jaraknya jauh dengan lokasi pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan Fathul Bahri seorang PNS telah memberikan uang kepada Basuni Thalib sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memberikan suara pada Pemilukada

Tahun 2013 dengan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah ada gelar perkara di Sentra Gakkumdu tanggal 4 April 2013 dan 12 April 2013 yang menyatakan keterangan saksi tidak mendukung dan saling bertentangan.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda bukti PT-8 sampai dengan bukti PT-15, dan saksi-saksi Lilik Hariadi, Slamet Riyadi, Kastini, Rusliansyah, dan Zaiful Kutsi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait, menurut Mahkamah walaupun dalil Pemohon dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait khususnya mengenai pemberian bantuan usaha ekonomi produktif pada beberapa warga, namun setelah mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa benar telah terjadi penyerahan bantuan yang terkait erat dengan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Setelah menghitung jumlah penerima bantuan sebagaimana bukti P-6b, dan bukti PT-9 sampai dengan bukti PT-11 hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara, lagipula tidak ada alat bukti yang meyakinkan bahwa penerima bantuan tersebut dipastikan telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, mengenai pemberian uang berdasarkan hasil dari gelar perkara di Sentra Gakkumdu tertanggal 4 April 2013 dan 12 April 2013 yang menyatakan laporan tersebut belum memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut (vide bukti PT-14 dan bukti PT-15), oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya anggota PPK dan PPS se-Kabupaten Kayong Utara dalam penyelenggaraan PemiluKada Kayong Utara 2013, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga honor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perangkat desa sehingga tidak bertindak netral dalam pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-15 sampai dengan bukti P-21, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk Pegawai Negeri Sipil dan aparat desa untuk menjadi penyelenggara Pemilu, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Tuduhan terhadap Pegawai Negeri Sipil dan aparat desa sangat kabur, tidak jelas, siapa orangnya dan bagaimana perbuatannya, sehingga harus dinyatakan ditolak dan tidak berdasar hukum;

Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan sebagai berikut:

1. Tidak ada larangan bagi PNS untuk menjadi penyelenggara Pemilu pada tingkat KPPS, PPS dan PPK, bahkan aparat pemerintah wajib membantu KPPS, PPS dan PPK sebagai fungsi administratif penyelenggaraan dengan menyediakan tempat guna terselenggaranya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tahapan yang ada.
2. Kalaupun ada, itu lebih disebabkan kepada sumber daya manusianya, dimana guru ataupun aparat pemerintah dianggap lebih akuntabel dan kapabel dalam membantu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tempat tersebut.
3. Bahwa keberadaan PNS, Guru sebagai anggota PPS dan PPK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bukanlah atas perintah Pihak Terkait.
4. Bahwa keberatan Pemohon tersebut seharusnya diselesaikan melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu atau Gakkumdu.

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dari Pemohon, menurut Mahkamah dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 53 huruf a sampai dengan huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan secara tegas syarat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak melarang keanggotaannya berasal dari PNS, pegawai honor pemerintah kabupaten, dan perangkat desa, oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3, Desa Pelapis, Kecamatan Pulau Maya yang seharusnya tanggal 28 Maret 2013 menjadi 29 Maret 2013 dan pelaksanaan pemungutan suara hanya berdasarkan Berita Acara Kesepakatan dan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Maya Nomor 270/04/KEP/TAHUN 2013, bertanggal 28 Maret 2013;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-11c sampai dengan bukti P-11g, dan saksi Herwansyah;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan:

- Bahwa adanya permusyawaratan dan kesepakatan antara Panwaslu, PPK dan penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 28 Maret Tahun 2013 bertempat Kantor Kecamatan Kepulauan Karimata dikarenakan situasi kondisi pulau Pelapis yang terpencil, sehingga penyelenggaraan Pemilu terhambat. Dengan demikian terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005. Selain itu, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Kayong Utara, PPK, Panwascam, PPS Desa Pelapis, Ketua KPPS 03 Desa Pelapis, juga ditandatangani oleh saksi Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Supardi.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda bukti T-16, dan saksi Sukarman;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara tersebut sudah ada kesepakatan antara Panwaslu, PPK dan Penyelenggara Pemilu yang ditandatangani oleh saksi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga apabila Pemohon merasa dirugikan seharusnya mengajukan keberatan pada saat itu juga;

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, dan Termohon, menurut Mahkamah bahwa pemungutan suara di TPS 03, Desa Pelapis, Kepulauan Karimata bukan merupakan penundaan

tahapan pemilu tetapi hanya pengunduran pelaksanaan pemungutan suara dengan alasan tertentu yang bersifat situasional dan terhadap pengunduran tersebut telah disepakati dan ditandatangani anggota KPU Kabupaten Kabupaten Kayong Utara, anggota PPK Kecamatan Kepulauan Karimata, Panwascam Kepulauan Karimata, Ketua KPPS TPS 03, Desa Pelapis, anggota PPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan PAM TPS 03 Desa Pelapis (vide bukti T-16). Demikian juga dalam keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kayong Utara, bertanggal 22 April 2013 menyatakan bahwa penundaan pemungutan suara tanggal 28 Maret 2013 disebabkan kekurangan surat suara sebanyak 25 surat suara dan berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota KPU, anggota PPK, anggota PPS, ketua KPPS, PAM TPS 03 Desa Pelapis, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan berdasarkan rekomendasi dari Panwascam, sehingga proses pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2013. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menurunkan atribut kampanye selama minggu tenang;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi-saksi Purwanto, dan Timin;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan pelanggaran atribut merupakan ranahnya Panwaslu untuk menindaknya dan tidak mengakibatkan pengaruh terhadap pilihan pemilih di TPS sehingga tidak menjadi syarat untuk Pemilu diulang;

Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak mempengaruhi terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya suara Pemohon dan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda bukti PT-14, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, keterangan

saksi Pemohon, dan Termohon menurut Mahkamah bahwa berdasarkan bukti PT-14 terhadap pelanggaran tersebut dapat diterima di Sentra Gakkumdu Polres Ketapang untuk proses lebih lanjut. Sekalipun demikian dengan mempertimbangkan proses penyidikan merupakan proses hukum yang belum menentukan siapa yang bersalah dan masih memerlukan proses hukum lebih lanjut, oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua Panwaslu Kabupaten Kayong Utara dijabat oleh anggota Partai Amanat Nasional (PAN) yang bernama Happy Susanto;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis yaitu bertanda bukti P-13a sampai dengan bukti P-13c, dan saksi Herwansyah;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan proses rekrutmen Panwaslu Kabupaten Kayong Utara dilakukan Bawaslu RI yang tidak punya hubungan struktural dengan Bupati, lagipula proses pengambilan keputusan melalui pleno, sehingga tidak ada alasan menyatakan bahwa Pemilukada tidak sah. Pemohon gagal membuktikan bahwa Happy Susanto, S.H selaku ketua yang dituduh tidak netral melakukan perbuatan yang memihak pasangan calon tertentu dan membentuk struktur Panwascam dan panwas lapangan untuk kepentingan pasangan calon tertentu;

Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Panwaslu adalah lembaga independen yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait serta tidak ada kaitannya dengan penetapan dan berita acara penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam sengketa *a quo*;

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon, keterangan saksi Pemohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti

yang meyakinkan bahwa Happy Susanto, S.H selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Kayong Utara berasal dari anggota PAN. Demikian juga dalam keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kayong Utara, bertanggal 22 April 2013 menyatakan bahwa permasalahan tersebut sampai saat ini masih dalam proses penanganan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah hal tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.34 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria

Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya,
Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan